

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PENDISTRIBUSIAN PROGRAM KOMPUTER
MELALUI JARINGAN INTERNET**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**L. RINANTO HARIBUWONO
6505000622**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : L. Rinanto Haribuwono

NPM : 650500622

Tanda tangan :

Tanggal : 25 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : L. Rinanto Haribuwono
NPM : 6505000622
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tanggung Jawab Hukum Dalam Pendistribusian Program Komputer Melalui Jaringan Internet

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Edmon Makarim, SH., S.Kom, LL.M. 

Penguji : Dr. Inosentius Samsul, SH., MH. 

Penguji : Ratih Lestarini, SH., MH. 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Juli 2008

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi Saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, Saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., PhD., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (2) Edmon Makarim, SH., S.Kom, LL.M., selaku Pembimbing yang telah memberikan waktu dan kesabarannya dalam membimbing Penulis.
- (3) DR. Inosentius Samsul, SH., MH., dan Ratih Lestarini, SH., MH., selaku Penguji yang telah meluangkan waktunya dalam menguji Penulisan ini.
- (4) Suhartoyo, SH. dan Drg. C. Rini Suprpti, SpBM., sebagai orang tua Penulis yang telah sangat berjasa dalam memberikan dukungan material dan moral.
- (5) Drg. M. Putri Lestari A., MARS., dan Rinto Hariwibowo sebagai kakak dan adik yang setia mendukung Penulis.
- (6) Iece Lestari, SH., sebagai istri yang telah sangat mendukung dan membantu penyelesaian penulisan ini.
- (7) H. Mahidin HMS, dan Evie Rahayu yang telah memberikan dukungan kepada Penulis.
- (8) Ratna Sari Dewi, S.Sos., Firmansyah Mahidin Putra, dan Firdaus Mahidin Putra yang telah memberikan dukungan kepada Penulis.
- (9) Keluarga Besar Sastromihardjo, Keluarga besar RMA Sarwoko, Keluarga Besar H. Mahidin HMS., dan Keluarga Besar Massa Singh.
- (10) Rekan-rekan Siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2006, khususnya angkatan VI yang memberikan dukungannya kepada Penulis.

(11) Staf administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


(12) Darmono, SH., MH., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian penulisan ini.

(13) Serta pihak-pihak lain yang belum dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 25 Juli 2008

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : L. Rinanto Haribuwono
NPM : 650500622
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tanggung Jawab Hukum Dalam Pendistribusian Program Komputer Melalui Jaringan Internet”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2008

Yang menyatakan,

(L. Rinanto Haribuwono)

ABSTRAK

Nama : L. Rinanto Haribuwono
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Hukum Dalam Pendistribusian Program Komputer Melalui Jaringan Internet

Program komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, konsepsi terhadap perlindungan program komputer mulai diangkat pada *Berne Convention* dan akhirnya ditegaskan dalam *WIPO Copyright Treaty* yang telah diratifikasi Indonesia, sehingga sebagai implikasi konsensusnya Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan terhadap program komputer. Perlindungan program komputer dalam hak cipta adalah dalam bentuk karya literature dimana dalam penciptaannya program komputer dibuat dalam bentuk *source code* yang merupakan kode-kode yang apabila telah dirangkai dengan compiler akan berubah menjadi kode objek dan menjadi program komputer. Dalam perlindungan hak cipta tersebut maka dalam program komputer dilindungi hak-hak mendasar pencipta seperti *right of paternity or attribution, right to disclosure, right to withdrawal, right to distribute*. Berkaitan dengan hak tersebut maka dalam penggunaan ciptaan berupa program komputer hak pencipta harus dilindungi. Dalam penggunaannya program komputer tergantung pada perjanjian lisensi yang melekat padanya, sebagai pelaksanaan dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Bentuk dari lisensi penggunaan program komputer dapat berupa lisensi bagi pengguna akhir yang biasanya diberikan dalam program komputer dengan bentuk *proprietary* dan lisensi penggunaan dengan beberapa ketentuan hak cipta yang biasanya diberikan pada program komputer dengan berbentuk *open source*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pendistribusian program komputer melalui jaringan internet terdapat tanggung jawab antara pihak *vendor*, dan pihak pengguna serta sebagai pihak ketiga adalah penyedia jasa layanan internet.

Kata kunci :
Program Komputer

ABSTRACT

Nama : L. Rinanto Haribuwono
Program Studi : Business Law
Judul : Legal Liability in The Distribution of Computer Programs via the Internet

Computer Programs are one of the intellectual creations that are protected by copyright, the concept of computer programs protection starts from The Berne Convention and emphasized by the World Intellectual Property Organization Copyright Treaty also known as The Internet Treaty which has been ratified by the Indonesian Government, hence as the implication of Indonesian consent to be bound in the Treaty, Indonesia ruled Law No.19/2002 on Copyright which set out rules of computer programs protection. Computer programs are protected in the express of literary works where in the creation process was made in the form of source code which are codes that if compiled came as result an object code. In the protection of the copyright, computer programs are protected by baseline rights such as the right of paternity or attribution, right to disclosure, right to withdrawal, right to distribute. The use of computer programs is based of the license agreement that is embedded in the object code. This research is a qualitative research with descriptive design. As results in this research there are liabilities in the distribution of computer programs via the internet, with the subject as vendors, user and internet service providers as third party.

Key word:
Computer Program

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Konseptual	10
1.7. Tinjauan Kepustakaan.....	12
1.8. Sistematika Penulisan.....	13
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA	
2.1. Historis Legalitas Hak Cipta.....	15
2.2. Lingkup Definitif Hak Cipta.....	18
2.3. Hak Cipta atas Program Komputer.....	21
2.4. Distribusi Program Komputer.....	27
2.5. Penyalahgunaan Hak Cipta.....	28
3. INTERNET SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI GLOBAL	
3.1. Komputer.....	33
3.2. Jaringan Internet.....	35
3.3. Perkembangan Pengaturan Internet.....	37
3.4. Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet.....	41
3.5. Internet dan Transaksi Elektronik.....	43
4. TANGGUNG JAWAB HUKUM DISTRIBUSI PROGRAM KOMPUTER MELALUI JARINGAN INTERNET	
4.1. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Internet.....	45
4.2. Tanggung Jawab Vendor.....	49
4.3. Tanggung Jawab Pengguna.....	53
5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran.....	57
DAFTAR REFERENSI.....	
LAMPIRAN.....	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan jaman telah mengantarkan kehidupan manusia pada era baru yang telah lebih maju dan efisien dibandingkan dengan masa yang telah lalu, perkembangan jaman yang lebih didominasi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mempermudah sendi-sendi kehidupan manusia.

Perkembangan jaman tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan faktor terjadinya revolusi industri yang telah merubah dunia industri di dunia menjadi dunia yang lebih maju, dimana hal ini dapat terlihat dari produk-produk yang *cost efficient, mass produce, global* telah dengan mudah dikomersialisasi menjadi jaringan bisnis yang besar.¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyentuh hampir seluruh sendi-sendi kehidupan seperti kesehatan, olah raga, transportasi, hiburan dan bahkan kecantikan.

Dalam bidang kesehatan dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah ditemukan terapi-terapi pengobatan baru seperti *physiotherapy, chemotherapy* dan dibidang transportasi telah ditemukan moda transportasi baru seperti *monorail, subway*, dan bahkan moda transportasi baru seperti di Jakarta yaitu *Buss way* atau yang secara formal disebut TransJakarta.

Di bidang hiburan telah marak televisi plasma maupun LCD yang telah memiliki resolusi lebih tinggi sehingga menghasilkan gambar yang lebih tajam, dan juga dalam bidang penyimpanan data telah marak digunakan mini *compact*

¹ Revolusi Industri merupakan perubahan besar dalam bidang teknologi, social ekonomi dan kondisi budaya yang berlangsung pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di beberapa Negara Barat. Revolusi Industri dimulai di Inggris dan menyebar ke belahan berbagai belahan dunia, dimana hal ini merupakan suatu proses yang berlanjut dengan sebutan industrialisasi. Pada masa itu basis ekonomi dari buruh manual digantikan oleh industri dan pembangunan mesin-mesin. Dimulai dengan mekanisasi industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan dari batu bara. Perluasan perdagangan telah dimungkinkan dengan pembukaan kanal-kanal, perbaikan jalan dan rel kereta api. Pengembangan peralatan mesin dari besi membuka peluang bagi pembuatan mesin-mesin produksi dalam bidang industri lain. Revolusi industri pertama sekitar tahun 1850 menjelma menjadi Revolusi Industri Kedua ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentumnya saat pengembangan kapal tenaga uap serta kemudian pada abad ke-19 dengan *Internal Combustion Engine* (mesin pembakaran dalam) dan pembangkit tenaga listrik.

disc, flash disk dan bahkan *MP3 Player* yang selain berfungsi sebagai pemutar musik dengan format MP3 juga dapat digunakan sebagai penyimpan data atau *flash disk*.

Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut selain memiliki nilai positif mereka juga menyimpan nilai negatif yang hadir sebagai akibat penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus mendapatkan pengawasan.

Salah satu hasil kemajuan teknologi yang sangat merubah peradaban manusia adalah penemuan komputer.² Komputer yang secara umum merupakan suatu perangkat atau sistem elektronik yang mengolah atau memproses data atau informasi memegang peranan penting dalam sejarah peradaban manusia, dimana komputer telah banyak memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

Dalam proses pengolahan data dan informasi oleh komputer terdapat dua hal yang merupakan esensinya,³ yakni :

- Komputer dibuat untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu (*Input, Proses, Output, Storage* dan *Communication*).
- Komputer terdiri atas komponen-komponen yang membentuknya sebagai suatu sistem, antara lain terdiri atas :
 - a. Perangkat Keras (*Hardware*);
 - b. Perangkat Lunak (*Software*);
 - c. Prosedur-prosedur (*Procedure*);
 - d. Penggunaannya (*brainware*);
 - e. Data dan/ atau informasi (*content*)

Perangkat lunak atau program komputer merupakan hal yang sangat menunjang proses pengolahan data dan informasi dalam komputer, salah satu bentuk program komputer adalah *operating system* atau OS, dimana yang sangat terkenal yaitu Windows buatan Perusahaan raksasa Microsoft pimpinan Bill Gates

² Berasal dari bahasa latin *computare* yang berarti menghitung. Cikal bakalnya berasal dari penemuan *Charles Babbage* pada pertengahan abad 1800-an berbentuk dua mesin penghitung mekanis, selanjutnya pada tahun 1930-an dan permulaan tahun 1940-an lahir komputer generasi pertama komputer.

³ Edmond Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta : PT. RajaGrafindo Perkasa, hal.62.

telah menunjukkan dominasi bahwa program komputer yang bagus dan praktis akan dibutuhkan dan dicari oleh banyak orang, sehingga pendistribusian program komputer tersebut merupakan bisnis yang sangat menjanjikan.

Program komputer yang telah diintegrasikan dengan komputer memiliki fungsi untuk memproses input dari data atau informasi dan menjadi keluaran yang sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu hasil yang diinginkan.

Seiring dengan masuknya internet sebagai salah satu jaringan komunikasi global yang digunakan untuk mengkomunikasikan data dan informasi, distribusi perangkat lunak pada akhirnya turut menggunakan lalu lintas dari jaringan internet tersebut, dimana distribusi perangkat lunak yang dilakukan melalui proses *download* dan *upload* dilakukan oleh jutaan pengguna jaringan internet setiap harinya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam permasalahan hukumnya, khususnya mengenai hak dan kewajiban hukum baik bagi para pengguna, penyelenggara, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Sebelum masuk lebih dalam pada masalah distribusi perangkat lunak tersebut harus kita pahami terlebih dahulu bahwa perangkat lunak merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta karenanya penggunaannya tunduk pada ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang Hak Cipta.⁴

Penggunaan program komputer didasarkan pada suatu perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta atas program komputer dengan pengguna, perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban bagi kedua pihak dalam penggunaan program komputer tersebut.

Pada awalnya terhadap suatu program komputer berlaku hak cipta (logo ©) yang berarti semua hak cipta dimiliki oleh pencipta (*all rights reserved*) sehingga semua tindakan terhadap program komputer tersebut haruslah sejjin pencipta, bahkan untuk sebatas mengetahui substansinya pun harus mendapat ijin.

Kemudian muncul lisensi *creative common* dimana pencipta memiliki sebagian hak (*some rights reserved*) yang mengatur bagaimana penggunaan program komputer tersebut yang diantaranya merupakan larangan untuk

⁴ Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta melindungi program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta.

mendapatkan keuntungan ekonomis, kewajiban atribusi, dan lainnya yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Dalam pendistribusian program komputer, terdapat dua model yaitu diberikan atau tidaknya *source code*⁵ yang merupakan cetak biru dari program komputer tersebut, dimana *source code* tersebut apabila diketahui oleh pengguna, maka program komputer tersebut dapat dimodifikasi, diperbaiki, ataupun dikembangkan sendiri oleh penggunanya.⁶

Microsoft sebagai salah satu perusahaan program komputer terbesar melambungkan kekayaannya melalui Windows sebagai salah satu *operating system* yang paling banyak digunakan di dunia.

Windows merupakan salah satu program komputer yang *source codenya* tidak diberikan kepada penggunanya, sehingga apabila terjadi kerusakan pada Windows diperlukan layanan *support* dari pihak Microsoft untuk membantu penyelesaian masalah tersebut.⁷

Dari penjelasan ini dapat timbul masalah tentang sejauh mana layanan *support* yang dijamin oleh Microsoft akan bertahan, dan dampak terhadap keadaan dimana Microsoft sudah tidak dapat memberikan *support*.

Apabila hal itu terjadi walaupun sangat mustahil mengingat perusahaan tersebut bernilai milyaran dolar Amerika, namun tetap *software* yang telah kita beli dengan harga yang cukup menguras kantong tidak dapat digunakan lagi sehingga kita harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pergantiannya.⁸

Alternatif lain bagi penggunaan *software* dengan pemberian *source code* adalah yang dikenal dengan *open source* yang dapat didapatkan secara gratis

⁵ *Source code* adalah rangkaian intruksi yang berisi perintah-perintah tentang hal-hal apa yang harus dilakukan oleh komputer.

⁶ Program komputer dengan *source code* yang terbuka dikenal dengan istilah *open source programs*, seperti contohnya Linux yang dengan pembukaan *source code* maka pengguna bebas untuk memodifikasi ataupun mengembangkan Linux.

⁷ Dengan tidak dibukanya *source code* pengguna tidak akan dapat memodifikasi ataupun memperbaiki kesalahan yang muncul di kemudian hari yang antara lain dapat disebabkan oleh bug.

⁸ Sesempurna apapun suatu produk diciptakan tentu saja akan terdapat suatu kelemahan, dalam hal Windows yang dapat dikatakan merupakan *a must have operating system* yang terlihat dari banyaknya perusahaan komputer seperti Fujitsu, Toshiba, Sony, dan sebagainya yang secara mayoritas mengeluarkan produk mereka seperti *Personal Computer* ataupun *Notebook* dengan Windows sebagai *Operating System* nya maka seiring dengan *mass produce* produk windows tentu saja terdapat *defect*. Dalam *software* hal ini biasa dikenal dengan istilah *bug* yang dapat muncul pada setiap penciptaan.

dengan mendownload dari internet, dengan demikian apabila terjadi kerusakan maka dapat kita atasi tanpa memerlukan layanan *support* dari pihak pembuat *software* tersebut.

Pembatasan terhadap definisi *open source* dapat kita lihat di situs www.opensource.org, yaitu antara lain :

1. *Free Distribution*

Dalam hal ini berlaku sistem bebas penggunaan, oleh karenanya segala distribusi ataupun penggunaannya bebas biaya dan tidak ada pelarangan terhadap kebebasan penggunaannya.

2. *Source Code*

Pembuat *software* harus memberikan *source code* kepada pengguna sebagai suatu kesatuan dalam pendistribusiannya.

3. *Derived Works*

Lisensi yang diberikan harus menyertakan izin untuk memodifikasi *software*.

4. *Integrity of the Author's Source Code*

Lisensi dapat memberlakukan larangan pendistribusian *source code* dalam bentuk yang telah dimodifikasi.

5. *No Discrimination Against Persons or Groups*

Lisensi diberikan tanpa diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu •

6. *No Discrimination Against Fields of Endeavor*

Lisensi diberikan tanpa diskriminasi terhadap suatu bidang usaha tertentu.

7. *Discrimination of Licenses*

Hak yang melekat pada program berlaku bagi mereka yang menggunakannya tanpa harus ada lisensi tambahan.

8. *License Must Not Be Specific To A Product*

Hak yang melekat pada suatu program tidak boleh tergantung pada suatu program atau produk secara spesifik.

9. *License Must Not Contaminate Other Software*

Lisensi tidak boleh menyamakan program yang didistribusikan dalam medium yang sama harus merupakan *open source* juga.

Pencipta program komputer dalam hak cipta memiliki hak moral yang melekat pada ciptaan tersebut dan juga hak ekonomis yang digunakan untuk mengeksploitasi ciptaan serta mendapatkan keuntungan ekonomis daripadanya.

Apabila kita perdalam mengenai wujud dari ciptaan, dapat terlihat bahwa ciptaan itu dapat berbentuk suatu lagu, film, karya sastra, novel maupun *software* atau program komputer. Kesemuanya ini merupakan wujud dari hasil ciptaan yang telah mendapat pengakuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.⁹

Dalam membahas mengenai program komputer maka kita juga harus mengetahui definisi dari program komputer yang dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi- instruksi tersebut.

Program komputer yang pada dasarnya merupakan suatu rangkaian instruksi berupa kode untuk menjalankan perangkat keras adalah karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsanya sehingga dilindungi oleh hukum. Sehingga karena dilindungi oleh hak cipta, maka penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Mengingat bahwa program komputer merupakan suatu hasil karya ciptaan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, maka penggunaannya pun

⁹ Lagu dan film dapat digolongkan pada bidang seni, sedangkan novel, karya tulis ataupun karya kesusteraan lainnya dapat digolongkan dalam bidang sastra, dan yang terakhir adalah program komputer atau *software* yang dapat digolongkan dalam bidang ilmu pengetahuan.

memiliki batasan-batasan sebagaimana terdapat dalam perlindungan terhadap hak cipta.

Distribusi program komputer dalam jaringan internet dapat dilakukan dengan cara unduh di website-website tertentu ataupun menggunakan program P2P (*Peer to Peer*) yang pada umumnya dilakukan tanpa izin pencipta dari program komputer tersebut.¹⁰

Dengan melakukan unduh suatu program komputer tanpa izin dari penciptanya maka tindakan tersebut telah memenuhi kategori perbanyakan ciptaan karena dengan unduh maka jumlah dari ciptaan berupa program komputer tersebut akan bertambah, sehingga walaupun tidak terjadi pembukaan secara substansial dari program tersebut hak ekonomis pencipta telah dilanggar.¹¹

Apabila kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, maka walaupun pencipta program tersebut tidak mendapat keuntungan dari penggunaanya, namun pencipta mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari pengguna program tersebut dimana program tersebut banyak dicari dan digunakan karena memang diperlukan oleh banyak orang.¹²

Program komputer dalam dunia hak cipta merupakan hal yang cukup rumit dan bercabang pembahasannya, baik mengenai lisensi penggunaannya sampai dengan perlindungan hak cipta terhadap program komputer yang dapat bersinggungan dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya yaitu hak paten ataupun rahasia dagang.

Masalah tersebut ditambah lagi dengan pembajakan program komputer yang marak dilakukan di Indonesia, bahkan perusahaan raksasa Microsoft pernah

¹⁰ P2P atau Peer to Peer merupakan suatu bentuk jaringan yang menggunakan konektivitas jaringan yang lebih variatif sebagai medium pertukaran data dan informasi atau yang dikenal dengan istilah *file sharing*. Dengan *peer to peer* data dan informasi yang dapat berbentuk lagu, film, gambar, ataupun program komputer dapat dengan mudahnya di *download* oleh pengguna tanpa memerlukan izin dalam pendistribusiannya.

¹¹ Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan "Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer".

¹² Hal ini seperti penggunaan *Freeware* yang merupakan program komputer yang dilindungi hak cipta, namun penciptanya memberikan izin untuk menggunakan program tersebut secara gratis dengan pemikiran bahwa mereka ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun terhadap hak untuk melakukan pengembangannya tetap dikuasai dan dikontrol oleh penciptanya.

memprotes keras Indonesia karena banyaknya ditemukan *Windows* yang merupakan *Operating System* paling banyak digunakan di dunia yang bukan asli, melainkan hasil kopi atau bajakan, protes ini berdampak pada penertiban program *Windows* ilegal yang akhirnya sekarang sudah sangat berkurang peredarannya.¹³

Berangkat dari pembahasan tersebut di atas memancing ketertarikan penulis untuk mengangkat permasalahan program komputer dalam hak cipta sebagai suatu penelitian.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pendahuluan yang telah dikemukakan di atas maka dalam penulisan ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas diantaranya :

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hak cipta atas program komputer?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum terhadap distribusi program komputer melalui internet?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep perlindungan hak cipta atas program komputer.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab hukum dalam distribusi program komputer melalui jaringan internet.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas mengenai konsep perlindungan hak cipta terhadap program komputer.

¹³ Sebuah badan Amerika *Business Software Alliance (BSA)* baru - baru ini melakukan penelitian terhadap kasus pembajakan baik aplikasi komputer maupun media hiburan seperti musik dan video yang kian marak belakangan ini. Menurut BSA kasus pembajakan aplikasi yang terjadi sekarang kian memburuk, ini dikarenakan besarnya penetrasi teknologi *internet* ke pasar, sehingga proses penyebaran aplikasi ilegal semakin mudah dan cepat. Saat ini, setidaknya-tidaknya satu dari tiga aplikasi yang banyak digunakan adalah aplikasi ilegal, dan diproyeksikan dalam lima tahun angka ini akan terus bertambah menjadi dua dari tiga aplikasi akan diperbanyak secara tidak sah dengan jumlah angka kerugian mendekati US\$200 Milyar. Dengan demikian terdapat kehilangan pendapatan global sebesar US\$33 Milyar untuk tahun 2004. BSA berpendapat bahwa Setiap salinan *software* yang dipakai tidak dengan cara ilegal akan menghambat pendapatan, lapangan kerja, dan kesempatan pertumbuhan pasar *software* yang pesat.

Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat secara khusus menjadi masukan dan rekomendasi bagi: pencipta program komputer dan penggunaannya; DirJen HaKI, agar dapat semakin menambah kinerjanya sebagai bentuk pengawasan dan semakin baik di dalam melindungi kepentingan dan hak-hak dari pencipta; akademisi fakultas hukum yang ingin mengetahui dan mempelajari lebih dalam mengenai hak cipta, khususnya yang terkait dengan program komputer dan pendistribusiannya melalui internet.

Dan secara umum, diharapkan penelitian ini dapat menambah masukan dan wawasan baru bagi masyarakat, yang diharapkan juga dapat menyadarkan kesadaran masyarakat akan perlindungan hak cipta khususnya atas program komputer.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, dipergunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹⁴ Disebut normatif karena khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif *as it is written in the books*.¹⁵

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni bahwa dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran mengenai perlindungan hak cipta atas program komputer serta tanggung jawab hukum dalam distribusinya melalui jaringan internet.

Penelitian ini memerlukan bahan hukum baik primer¹⁶, sekunder¹⁷, maupun tersier¹⁸ untuk mendukungnya. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal.57. Namun menurut Soetandyo, penyebutan penelitian doktrinal dinilai lebih tepat dibandingkan dengan penelitian normatif, karena penelitian normatif acap kali meninggalkan tataran normatifnya yang positif untuk menggapai tataran-tataran doktrin (atau ajaran) hukumnya juga, lihat Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM & IUMA, 2002), hal. 146-147.

¹⁵ Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum Pradigma, metode, dan dinamika masalahnya, cet.1*, (Jakarta: ESLAM dan HUMA, 2002), hal .123

¹⁶ Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) hal. 31

hukum yang mengikat, berupa norma dasar atau kaidah norma dasar yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, artikel-artikel ilmiah, makalah seminar dan bahan-bahan lain yang sejenis sepanjang mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian yang dalam penelitian ini dipergunakan artikel-artikel tentang program komputer dan hak cipta. Sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹

1.6. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual, maka pada umumnya dipergunakan teori hukum alam atau hukum moral sebagai dasar pijakannya, termasuk hukum hak cipta.²⁰

Konsepsi dasarnya adalah pencipta suatu karya cipta pada prinsipnya adalah pemilik dari ciptaan tersebut, oleh karena itu, penggunaan atau pengambilan suatu karya cipta tanpa pemberian kompensasi bagi pemiliknya merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena ajaran moral yang baik.²¹

Dalam ajaran moral biasanya diwujudkan dalam doktrin “jangan mencuri atau mengambil apa yang bukan milikmu”.²² Doktrin tersebut oleh rezim HAKI

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 52. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13.

²⁰ Frederick Abbott *et al.*, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One*, (Kluwer Law International, 1997), hal. 7.

²¹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 25-26.

²² Glenn R. Butterton, “Norms and Property in the Middle Kingdom”, *Wisconsin International Law Journal*, (Vol. 15, No.2, 1997), hal.288.

diadopsi sebagai landasan bagi perlindungan terhadap individu pemilik HaKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain.²³

Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya, termasuk di dalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.²⁴

Hal tersebut dapat terlihat daripada bentuk-bentuk pemikiran Thomas Aquinas (Santo), salah seorang tokoh hukum alam.

Aquinas melihat kodrat manusia bersifat memiliki kecenderungan yang terarah pada tujuan tertentu. Menurut Aquinas, kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia merupakan landasan moral dari hukum positif.²⁵ Selanjutnya Aquinas mengemukakan bahwa hak untuk memperoleh pemilikan adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang diserahkan hukum alam kepada negara sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya hak milik pribadi mempunyai fungsi sosial.²⁶

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum (*legal system*) terdiri dari 3 (tiga) unsur / elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁷

Elemen Struktur oleh Friedman diartikan sebagai kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.²⁸

Elemen substansi oleh Friedman dijelaskan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.²⁹ Substansi hukum

²³ Sardjono, *loc cit*, hal. 26.

²⁴ Rochelle Cooper Dreyfuss, "Intellectual Property of Law" dalam *Fundamental of American Law*, (New York: Oxford University Press, 1998), hal. 508

²⁵ Thomas Aquinas, *The Summa Theologica: On the Essence of Law*, (edited with an introduction by Anton C. Pegis), (New York: The Modern Library), hal. 609-613.

²⁶ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, terjemahan Edisi Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 64.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 6.

²⁸ *Ibid.*, hal. 7.

²⁹ *Ibid.*

(*substance*), sebagaimana dipahaminya adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Suatu konsep yang memandang hukum sebagai suatu rangkaian peraturan akan menempatkan hukum sebagai suatu lembaga yang otonom, yaitu sebagai suatu subyek tersendiri terlepas dari faktor-faktor di luar peraturan tersebut. Sebagai lembaga yang otonom maka hukum tidak berurusan dengan apakah hukum dituntut untuk mencapai tujuan tertentu atau nilai-nilai tertentu.

Sedangkan budaya hukum oleh Friedman dijelaskan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.³⁰

1.7. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Buku-buku yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., Blitt, Phd., Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Bandung, PT. Alumni, 2006.
- 2) Steven Kreis, The Origins of the Industrial Revolution in England, London: The History Guide, 2006.
- 3) Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung: Alumni, 2006.
- 4) Edmon Makarim, SH., S.Kom., LL.M, Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- 5) Budi Agus Riswandi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- 6) John W. Bagby, Cyberlaw Handbook for e-Commerce, Ohio : Thomson, 2003.
- 7) Muhammad Djumhana, Drs., SH., Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung, Citra Umbara, 2003.

³⁰ *Ibid.*, hal. 8.

- 8) Sentosa, SH., MH., Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: CV. Yrama Widya, 2002.
- 9) Olujuke Akindemowo, Information Technology Law in Australia, New South Wales: LBC Information Services, 1999.
- 10) Rochelle Cooper Dreyfuss, Intellectual Property of Law dalam Fundamental of American Law, New York: Oxford University Press, 1998.
- 11) Frederick Abbott *et al.*, The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One, Kluwer Law International, 1997.
- 12) Glenn R. Butterson, Norms and Property in the Middle Kingdom, Wisconsin International Law Journal, Vol. 15, No.2, 1997.
- 13) David I. Bainbridge, Komputer dan Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- 14) James William Coleman & Donald R. Cressey, Social Problems, Second Edition, New York: Harper&Row, Publisher, 1984.
- 15) Thomas Ashton S., The Industrial Revolution (1760-1830), Oxford University Press, 1948. ISBN 0195002520 Online edition.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab 1 ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, kemudian diikuti dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang dipakai, serta sistematika pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

Dalam Bab 2 ini akan dibahas mengenai historis legalitas hak cipta dilihat dari konsepsionalnya, perlindungan hak cipta terhadap program komputer serta penyalahgunaan hak cipta.

Bab 3 Jaringan Internet Sebagai Sarana Komunikasi Global


Dalam Bab 3 akan dibahas mengenai eksistensi komputer dan perkembangan internet serta internet dan transaksi elektronik.

Bab 4 Tanggung Jawab Hukum Terhadap Distribusi Program Komputer

Dalam Bab 4 akan dibahas mengenai tanggung jawab hukum terhadap distribusi program komputer melalui jaringan internet, baik dari pihak penyedia jasa layanan internet, vendor maupun pengguna.

Bab 5 Penutup

Bab 5 ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas, serta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.



BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA

2.1. Historis Legalitas Hak Cipta

Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Cipta di telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Undang-undang pertama mengenai perlindungan Hak Cipta pada Tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-undang Merk (1885), Undang-undang Paten (1910), dan Undang-undang Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah mejadi anggota *Paris Convention For The Protection of Industrial Property* sejak Tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari Tahun 1893 s.d. 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak Tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu Tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetap berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Undang-undang Hak Cipta peninggalan Belanda tetap berlaku.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for Literary and Artistic Work Stockholm Revision 1967*) berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, partisipasi Indonesia dalam konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12, Pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda.

Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era moderen sistem HKI di tanah air, dimana pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No.34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan Perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi Pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Menyusuli pengesahan UU No. 7 Tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS) sehingga pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan Perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo UU No. 6 Tahun 1982 dan menggantinya dengan UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997.³¹

Pada tahun 1996 disepakati suatu perjanjian internasional di bidang hak cipta yaitu *World Intellectual Copyright Treaty* (WCT atau juga dikenal dengan

³¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Dirjen Haki: Jakarta, 2006.

internet treaty) dan *WIPO Performers dan Phonograms Treaty* yang mana terhadap keduanya Indonesia menyatakan terikat (*consent to be bound*) hingga kemudian akhirnya Indonesia merumuskan Undang-undang Hak Cipta baru yaitu UU No. 19 Tahun 2002 yang di dalamnya telah mencakup pengaturan-pengaturan baru sebagaimana diamanatkan dalam WCT atau *internet treaty* 1996.³²

Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel perkembangan konsepsi pengaturan hak cipta :

	Pra Kemerdekaan 1945	Pasca Kemerdekaan 1945	Pasca TRIPs	Pasca WCCT (Internet Treaty)
Konsepsi / Paradigma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsepsi didasarkan pada hak moral pencipta 2. Hak cipta sebagai hak moral dan tidak difokuskan pada eksploitasi ciptaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rezim pengakuan mulai menuju pada eksploitasi hak ekonomis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak terkait (Neighbouring Rights) 2. Perlindungan terhadap database (compilations of data in any form) 3. Rental rights 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Computer Programs 2. Right of communication to public 3. Obligations concerning technological measures 4. Obligations concerning Rights Management Information
Peraturan Perundang-undangan	Auteurswet 1912 Stb. 1912 Nomor 600	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 2. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1986 Hak Cipta 3. UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak 	UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 7 Tahun 1987	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 2. PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disk)

³² Dalam Internet Treaty terdapat konsepsi baru yaitu mengenai sarana kontrol teknologi dalam suatu ciptaan, hak manajemen informasi, dan beberapa hal lainnya.

		Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987		
--	--	--	--	--

Tabel 2.1

2.2. Lingkup Definitif Hak Cipta

Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi hasil kekayaan intelektualnya, eksploitasi kekayaan intelektual pencipta berupa pemberian ijin penggunaannya merupakan inti dari masalah hak cipta.

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 pada Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, juga memberikan definisi mengenai Hak Cipta dimana dikatakan Hak Cipta adalah suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki pencipta / pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.³³

John W. Bagby dalam bukunya *Cyberlaw Handbook on e-commerce* mencoba memberikan konsepsi yang berbeda tentang hak cipta, dimana menurutnya hak cipta adalah suatu kumpulan hak eksklusif (*bundle of exclusive rights*), dimana di dalamnya terdapat beberapa hak sebagai berikut :³⁴

- *The Right to Reproduce*

³³ Berkaitan dengan hak monopoli ini maka terhadap suatu perjanjian lisensi hak cipta dapat timbul permasalahan berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat yang notabene dilarang di berbagai belahan dunia, masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

³⁴ John W. Bagby, *Cyberlaw Handbook for e-commerce*, Kanada, Thomson South Western West: 2003, halaman 120.

Reproduksi merupakan hak sangat mendasar dalam hak cipta, dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta reproduksi diartikan dengan perbanyakan atas suatu ciptaan.

Reproduksi disini diartikan dalam konteks medium permanennya, mengingat suatu karya cipta ditetapkan berada pada suatu medium permanen sehingga reproduksi bukan atas ide melainkan wujud nyatanya, selain itu reproduksi tidaklah mencakup pembukaan substansi dari karya cipta tersebut.

Reproduksi banyak dilakukan orang yang telah membeli karya cipta karena ketidakpahaman mereka terhadap hak reproduksi yang dimiliki oleh pencipta, mereka merasa bahwa dengan membeli suatu karya cipta maka mereka merasa memiliki ciptaan tersebut sehingga mereka bebas untuk menggunakan ataupun memperbanyak karya cipta tersebut

- *Derivative works*

Pemegang hak cipta atau pencipta memiliki hak eksklusif untuk menempatkan perubahan-perubahan terhadap karya cipta mereka dengan cara mengadaptasi atau mengubah dengan versi terbaru atau terjemahan dengan sasaran pasar non lokal atau untuk mengubah medium penyimpanan karya cipta tersebut.

- *Distribution*

Hak yang dimiliki pencipta atas suatu ciptaan tidak akan berguna apabila ciptaan tersebut tidak digunakan, agar ciptaan dapat digunakan maka pencipta memiliki hak untuk mendistribusikan ciptaannya kepada pengguna.

- *Perform or display*

Menampilkan merupakan suatu tindakan aktif yang dapat dilakukan dengan menampilkan ciptaan secara langsung atau dengan peralatan elektronik.

Hak-hak di atas adalah beberapa hak yang dikenal juga dengan hak ekonomis mengingat tujuan dari hak-hak tersebut jelas untuk mengeksploitasi hak

tersebut, selain itu disamping hak ekonomis terdapat juga hak moral yaitu hak yang melekat pada pencipta tanpa tujuan mengeksploitasi hak.

Hak moral yang dianut oleh Negara-negara di Eropa terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu :³⁵

- *The right of paternity, attribution and acknowledgement*

Hak ini merupakan hak untuk mencantumkan secara jelas pencipta dari karya ciptaan, hak ini juga untuk mencegah klaim palsu dari orang lain terhadap ciptaan.

- *The right of disclosure*

Dalam hak ini pencipta memiliki kendali penuh terhadap suatu karya ciptaan yaitu dalam hal kapan, bagaimana dan dimana ciptaan tersebut ditampilkan atau dipertunjukkan pada publik.

- *The right of integrity*

Hak ini merupakan hak pencipta untuk mencegah mutilasi secara fisik, modifikasi atau perubahan lain yang dirasa akan mencederai reputasi atau citra mereka. Hak ini juga mencegah penghancuran dari karya ciptaan.

- *The right of withdrawal*

Hak ini memperbolehkan pencipta untuk merubah ciptaan atau mencegah dibuatnya reproduksi atas ciptaan.

Hak ekonomi dan hak moral di atas merupakan dasar dari hak cipta yang timbul ketika suatu ciptaan diciptakan, pencipta sebagaimana dapat terlihat dari hak-hak yang dimilikinya memegang penuh kendali atas ciptaannya sehingga dia memegang hak eksklusif atas ciptaannya.

Eksplorasi hak ekonomis dalam hak cipta memiliki kemiripan dengan hak industrial dimana yang menjadi sasaran adalah kepentingan industrial yang dapat menghasilkan *income* besar, sebagai ilustrasi seorang *programmer* yang memiliki kecintaan tinggi terhadap dunia maya menciptakan sebuah program komputer untuk *online gaming*, kemudian ketika *online game* tersebut memiliki banyak peminat dan mendapatkan *hit* yang besar maka tentu saja program komputer tersebut banyak diburu orang dan kemudian sebuah perusahaan pembuat program

³⁵ John W. Bagby, op cit, halaman 127.

komputer mencoba menawarkan kerja sama dengan pencipta program komputer dan masuk ke dalam pendistribusian program komputer tersebut.

Dari ilustrasi ini tampak sebuah hasil karya cipta berupa program komputer yang nota bene penciptanya menciptakan program komputer tersebut sebagai wujud ekspresi diri tidak menitikberatkan permasalahan pada keuntungan ekonomis yang sebenarnya dapat diterima *programmer* tersebut.

Namun dengan sudut pandang yang berbeda perusahaan yang menawarkan kerja sama distribusi program komputer tersebut jelas menitikberatkan kepada keuntungan ekonomis dari penciptaan program komputer tersebut, sehingga secara implisit dalam hal ini rezim hak cipta telah ditinggalkan menuju pada rezim hak industrial yang telah menggeser suatu wujud ekspresi hak kekayaan intelektual menjadi suatu hak industrial.

Pemerintah Indonesia sangat menghargai wujud pengekspresian suatu kekayaan intelektual seperti halnya penciptaan program komputer tersebut, dengan tidak menitikberatkan pada keuntungan komersial, maka jangka waktu perlindungan terhadap hak cipta diberikan lebih lama dari jangka waktu yang diberikan pada hak industri.³⁶

2.3. HAK CIPTA ATAS PROGRAM KOMPUTER

Program komputer dalam penciptaannya memiliki proses, pada tahap persiapan program komputer yang pada awalnya berupa kode-kode, perencanaan *look and feel*, instruksi-instruksi dituangkan dalam bentuk tulisan terlebih dahulu, kemudian direpresentasikan ke bahasa komputer *digital* kemudian menjadi suatu program komputer sebagai suatu satuan instruksi yang dapat menjalankan fungsi penghitungan.

Tahap persiapan pembuatan program komputer berupa penuangan kode awal dalam tulisan dapat dikatakan telah mendapat perlindungan hak cipta, hal demikian dikarenakan kode-kode yang dituangkan dalam tulisan tersebut apabila kita lihat, sudah merupakan suatu bentuk wujud ekspresi intelektual dari seorang pencipta yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, atas dasar wujud ekspresi intelektual tersebut juga maka rezim hukum hak cipta memberikan

³⁶ Koesdianingsih (a) Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

perlindungan terhadap tahap persiapan penciptaan program komputer yaitu terhadap tulisan kode sumber (*source code*), lebih lanjutnya pembuatan program komputer mencakup langkah-langkah berikut :³⁷

- Mendefinisikan program
- Memilih algoritma dan data struktur
- Memilih bahasa program
- Memilih spesifikasi program logika dan struktur
- Coding
- Debugging dan pengetesan
- Mendefinisikan ulang langkah-langkah yang sudah ditempuh
- Dokumentasi
- Pemeliharaan

Berkaitan dengan keberhasilan jalannya perintah dari suatu program komputer maka diperlukan suatu alih bahasa dari tulisan menjadi bentuk digital agar algoritma dan struktur data dapat berubah menjadi bahasa pemrograman, sebagaimana dijelaskan oleh Edmon Makarim.³⁸

“Hasil dari pemindahan algoritma ke dalam bahasa tinggi disebut dengan source code atau source program. Source program dimasukkan ke dalam komputer di dalam perangkat lunak, yang umumnya ada dalam terminal. Kemudian, source code ini akan diubah ke dalam bahasa mesin oleh compiler atau interpreter yang disebut sebagai object code. Hanya jika source program ini sudah diubah ke dalam object code-lah program dapat menjalankan perintah yang diinstruksikan oleh program. Menggunakan bahasa tinggi merupakan keuntungan tersebut yang dapat membantu pembuat program dalam menghemat waktu membuat program.”

Konvensi Bern pada tahun 1972 sebagaimana ditegaskan oleh WIPO *Copyright Treaty* tahun 1996 telah membantu merubah konsepi pemikiran rezim hak cipta sehingga program komputer dilindungi dengan hak cipta.

³⁷ Edmon Makarim, *loc cit.*, hal. 91

³⁸ Edmon Makarim, *loc cit.*, hal 94.

Perlindungan program komputer dimaksud adalah perlindungan dalam konteks literal yaitu kode sumber (*source code*) yang dilindungi sebagai karya kesusasteraan (*literary works*), yang mana kode sumber tersebut secara singkat adalah sebuah tulisan atau rancang bangun dari sebuah program komputer.³⁹

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, program komputer telah dilindungi oleh hak cipta sehingga terhadap penggunaannya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam ciptaan berupa program komputer pelaksanaan hak eksklusif pencipta didasarkan pada suatu perjanjian lisensi sebagai hak untuk menggunakan program komputer tersebut, atau dengan kata lain dapat dikatakan lisensi itu merupakan suatu kontrak sewa atau pembelian dari suatu program komputer.

Secara makro bisnis program komputer merupakan bisnis yang sangat menghasilkan, terutama apabila program komputer tersebut banyak peminatnya, oleh karena itu dalam pendistribusiannya seorang *programmer* tidak mungkin dapat melakukan perbanyakannya sendiri melainkan ia membutuhkan bantuan dari Perusahaan tempat ia menciptakan program komputer tersebut.

Berkaitan dengan hal ini apabila kita telaah maka terhadap *programmer* tersebut memiliki hak moral sebagai pencipta dan karenanya ia berhak untuk menggunakan program komputer tersebut, namun karena pada umumnya dan pada bisnis program komputer berskala besar seorang *programmer* bekerja pada sebuah Perusahaan program komputer yang nota bene didahului dengan kontrak kerja dengan klausula-klausula untuk menguntungkan pihak Perusahaan program komputer, maka hak ekonomis untuk mengeksploitasi program komputer itu dipegang oleh Perusahaan program komputer.⁴⁰


Lisensi sebagai suatu izin yang diberikan pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya memiliki beragam bentuk dan macamnya, dalam

³⁹ Pasal 4 WIPO *Copyright Treaty* menyatakan bahwa program komputer dilindungi sebagai karya kesusasteraan sebagaimana diartikan dalam Pasal 2 Konvensi Berne. Perlindungan berlaku bagi program komputer dalam bentuk apapun sebagai ekspresinya.

⁴⁰ Eksploitasi hak ekonomis dilakukan sesuai dengan lisensi yang diberikan dari pencipta, lisensi sebagai hak eksklusif memuat termin-termin sebagai suatu kontrak penggunaan suatu ciptaan.

pendistribusian hasil karya cipta melalui jaringan internet terdapat jenis-jenis lisensi dengan perbandingannya sebagai berikut :

	End User License Agreement	Public Domain	Creative Common License
Perbuatan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin menggunakan ciptaan 2. Izin pembuatan salinan (back up copy only) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin menggunakan 2. Izin pembuatan salinan 3. Izin distribusi 4. Izin modifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin penggunaan 2. Izin pembuatan salinan 3. Izin distribusi 4. Izin modifikasi
Sifat Perjanjian Lisensi	Eksklusif	Non eksklusif	Non eksklusif
Hak Pengguna / user	Terbatas hanya pada menggunakan dan tidak boleh mengembangkan program tersebut	Berhak menggunakan dan mengembangkan program tersebut	Berhak menggunakan sesuai lisensi yang ditentukan pencipta termasuk mengembangkannya
Licensor	Microsoft	<ol style="list-style-type: none"> 1. GNU (Pengarang Pertama) 2. Masyarakat atau orang yang mengembangkan program komputer tersebut lebih lanjut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarang / pencipta 2. Orang yang melanjutkan pengembangan pekerjaan (hasil karya) pencipta pertama
Status Licensee	Pengguna akhir mendapatkan hak untuk menggunakan mendapatkan hak untuk meminta jasa pelayanan (support)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna akhir 2. Pengembang 3. Distributor 4. Customer service 	Pengguna
Bentuk program komputer yang diperoleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Object code 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Source code 2. Object code 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukan lisensi program komputer
Objek lisensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material form (CD ROM, buku, dll) 2. Sertifikat lisensi yang mencantumkan nomor lisensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlepas / tidak tergantung pada material form 2. Tidak ada sertifikat lisensi, sehingga tidak ada nomor lisensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digital form (bentuk digital, gambar, musik, video, buku, dsb.) 2. Lisensi ditandai dengan keterangan lisensi misalnya Attribution – Non Commercial – No Derivatives
Pengalihan hak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatas hanya untuk menggunakan dan membuat salinan back up copy 2. Nilai ekonomis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak hanya terbatas untuk penggunaan saja, tetapi dapat menyalin, distribusi, perbanyak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terbatas untuk penggunaan saja, tetapi dapat menyalin distribusi, perbanyak sesuai dengan lisensi

	hanya pada Microsoft	2. Nilai ekonomis dapat diambil masyarakat	yang diberikan 2. Nilai ekonomis dapat diambil masyarakat asalkan memperoleh izin dari licensor
Pengakhiran perjanjian	Karena royalty dibayar total di muka (lump sum), maka jangka waktu tidak terbatas jika ternyata konsumen melanggar persyaratan pada perjanjian lisensi EULA, maka harus mengilangkan program komputer di dalam / dari komputernya	Tidak ada	Tidak ada
Jaminan dan tanggung jawab support	1. Ada, karena membayar fee lisensi 2. Termasuk pelayanan, karena sumber kode tertutup	1. Tidak ada, karena tidak membayar fee lisensi 2. Tidak termasuk pelayanan, karena kode sumber terbuka sehingga seharusnya semua orang bisa memperbaiki	1. Tidak ada, karena tidak membayar license fee 2. Tidak ada support service
Symbol	© copyright	PD	 Non comercial Attribution Share a like Copyleft

Tabel 2.1.

Lisensi sebagai dasar penggunaan suatu program komputer menentukan bagaimana ketentuan penggunaan program komputer, pada umumnya perjanjian lisensi ditanamkan satu paket sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan program komputer tersebut dan akan keluar apabila program komputer tersebut akan di *install* ke dalam perangkat keras (komputer).

Dengan munculnya perjanjian lisensi saat program komputer akan di *install* maka pengguna akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu untuk setuju atau

tidak setuju terikat terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi tersebut, hal ini dikenal dengan *click wrap agreements*.⁴¹

Lisensi ini merupakan dasar yang harus digunakan pada saat terjadinya pelanggaran hak cipta atas program komputer.

Seperti kita ketahui dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Pasal 72 diatur sembilan ayat yang memuat sanksi pidana, diantaranya adalah pada ayat (1) yang memuat sanksi terhadap pengumuman serta perbanyak hak cipta tanpa ijin, pada ayat (2) yang memuat sanksi terhadap kegiatan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu hasil pelanggaran hak cipta, pada ayat (3) yang memuat sanksi terhadap kegiatan memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.⁴²

Terhadap program komputer, pelanggaran hak cipta yang pada umumnya terjadi adalah berupa perbanyak terhadap program komputer tersebut baik dalam bentuk cakram optik, dalam bentuk *file installer* yang dapat disimpan pada media penyimpanan, maupun penggunaan program komputer yang tidak sesuai dengan hak pengguna sebagaimana diberikan oleh pencipta.⁴³

Terhadap pelanggaran ini, harus kita perhatikan terlebih dahulu ketentuan lisensi atau penggunaan yang melekat pada program komputer tersebut, seperti kita ketahui pada beberapa program komputer pengguna diberikan ijin untuk mendistribusikan program komputer, merubah atau membuat bentuk turunannya (*derivative works*), dan sebagainya sehingga dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran hak cipta sangat bergantung pada ketentuan lisensi.

Pelanggaran hak cipta atas program komputer pada umumnya terjadi melalui perbanyak atau reproduksi, Olujuke Akindemowo mengartikan istilah

⁴¹ John W. Bagby, *op cit.* hal. 264.

⁴² Kegiatan pengumuman dan perbanyak dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diartikan termasuk sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimport, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

⁴³ Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002, Pengumuman dan Perbanyak cenderung mengarah pada kegiatan ekonomis, perbedaannya secara informatif dan komunikatif Pengumuman adalah membuat publik menjadi tahu atas ciptaan sehingga diperlukan pembukaan secara substansial isi dari ciptaan tersebut, sedangkan perbanyak adalah penambahan jumlah ciptaan yang tidak berfokus pada pengungkapan substansi dari ciptaan.

ini sebagai tindakan menyalin suatu ciptaan yang dilindungi dengan cara apapun, sehingga dengan demikian harus terdapat tindakan formil berupa penyalinan isi atau bentuk dan bukan kesamaan dari fitur yang terjadi secara kebetulan.⁴⁴

Terhadap tindakan penyalinan tersebut maka harus diperjelas apakah penyalinan tersebut dilakukan terhadap bagian yang substansial ataukah secara keseluruhan, untuk mengatasi masalah ini dalam prakteknya digunakan uji kualitatif dan bukanlah uji kuantitatif.⁴⁵

2.4. DISTRIBUSI PROGRAM KOMPUTER

Dalam dunia bisnis, mekanisme pasar berjalan berdasarkan prinsip keseimbangan yang diciptakan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand forces*), dimana interaksi antara keduanya berjalan secara serasi.⁴⁶

Dengan berkembangnya teknologi maka metode bisnis pun turut mengalami perkembangan, dampaknya pada dunia perdagangan adalah lahirnya pola-pola pemasaran baru yang lebih praktis dan dinamis.

Dengan masuknya perdagangan bebas dan internet maka lahir suatu bentuk baru proses distribusi barang dan jasa dengan menggunakan jaringan internet, proses ini banyak dikenal dengan istilah *e commerce* atau perdagangan elektronik.

Tren yang terjadi sekarang adalah perolehan suatu program komputer melalui proses *download* dari internet, walaupun sistem distribusi menggunakan cakram optik dengan kemasannya masih banyak diminati, namun pembuat program komputer telah memikirkan cara-cara yang lebih ekonomis dan cepat dalam pemasaran produknya.

Dalam hal distribusi program komputer melalui proses *download* (unduh) harus kita pahami terlebih dahulu mengenai bentuk dan kesatuan paket yang tergabung dalam program komputer itu.

⁴⁴ Olujoke Akindemowo, *Information Technology Law in Australia*, NSW: LBC Information Services, 1999. Hlm160.

⁴⁵ John Richardson Computers Ltd. v Flanders; Lotus Development Corp v Borland International (1992)

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia : Malang, 2006.

Program komputer yang berisikan seperangkat perintah ketika hendak di unduh tidak akan dapat bekerja dan berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak di lakukan instalasi dalam perangkat keras, karena itu selain harus di unduh kesatuan paket yang berisi arsip-arsip instalasi secara penuh, harus dilakukan instalasi sehingga substansi dari paket arsip instalasi tersebut terbuka dan terintegrasi dengan perangkat keras.⁴⁷

2.5. PENYALAHGUNAAN HAK CIPTA

Secara absolut penyalahgunaan hak cipta berputar pada penggunaan hak yang sebelumnya telah dimiliki (*pre owned*) namun penggunaan hak tersebut tidak sesuai dengan lisensi atau hak yang diberikan kepada pengguna, namun apabila kita telaah lebih mendalam maka akan nampak bahwa penyalahgunaan hak cipta merupakan suatu bentuk kecurangan praktik bisnis khususnya dalam distribusi produk program komputer dengan tameng perjanjian lisensi, dimana perjanjian lisensi tersebut digunakan untuk mendistribusikan produk kedua dengan *tying arrangement*.

Secara implisit *tying arrangement* merupakan suatu pemaksaan dalam bentuk satu paket penjualan dimana dalam pembelian satu produk konsumen juga terikat untuk mengambil produk kedua yang dijadikan satu kesatuan dengan produk pertama, lebih jauh lagi dalam menganalisa *tying arrangement* dipergunakan pendekatan "*per se*" rule, dimana *tying arrangement* dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan persaingan usaha secara sehat dalam hal sebagai berikut :

1. Terdapat dua jenis produk yang berbeda.
2. Penjual mensyaratkan atau mengkondisikan pembeli untuk membeli produk kedua (the tied product) dalam rangka mendapatkan atau membeli produk pertama (the tying product).
3. Penjual memiliki kekuatan di pasar pada produk pertama.

⁴⁷ Sama halnya dengan program komputer yang didistribusikan dalam cakram optik, dalam cakram optik tersebut harus memuat keseluruhan arsip yang berisi instruksi secara utuh agar dapat dilakukan instalasi, kekurangan dari arsip tersebut akan mengakibatkan program komputer tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Tindakan *tying arrangement* yang dilakukan itu mengakibatkan pengaruh yang substansial terhadap pasar produk kedua (*the tied product*).

Microsoft sebagai pencipta *operating system Windows* memberikan suatu aplikasi atau program komputer untuk *browsing* dengan nama *internet explorer* secara *pre installed* atau *embedded*, tindakan ini secara tidak langsung telah memicu *mindset* masyarakat untuk menggunakan *internet explorer* sebagai program komputer untuk *browsing* dimana penggunaan *internet explorer* jelas lebih mudah dan praktis karena telah *embedded*, sehingga orang tidak perlu mencari atau bahkan membeli program komputer lain dengan fungsi yang sama, pada kenyataannya masih banyak program komputer untuk *browsing* lain yang akhirnya tidak diminati oleh masyarakat mengingat dengan menggunakan *Windows* maka secara otomatis mereka dapat *browsing* menggunakan *internet explorer* dari *Windows* secara gratis dan *pre installed*, hal ini pada akhirnya dapat mematikan persaingan usaha yaitu matinya pesaing-pesaing di bidang program komputer khususnya dengan fungsi *browsing*.⁴⁸

Terhadap masalah ini pada Tahun 1998 Microsoft pernah digugat atas hal demikian, kasus *United States v Microsoft* yang terjadi Tahun 1998 yang bersamaan dengan gugatan balik Microsoft. Disamping itu, Microsoft juga menghadapi gugatan dari 19 Negara bagian antara lain California, Connecticut, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Mexico, North Carolina, Utah, West Virginia, dan Wisconsin. Pada awalnya Departemen Kehakiman Amerika Serikat menghendaki agar Microsoft memasukkan Netscape dalam produksi Windows 98 yang mulai dipasarkan Mei 1998, hal ini karena Microsoft yang awalnya menguasai *Operating System* (OS) komputer pribadi (*personal computer*) juga memperkenalkan perangkat lunak (program komputer) *Windows* yang diperkirakan digunakan oleh hampir 90% pemakai komputer pribadi di dunia, menggunakan browser hasil kreasi para insinyurnya. Hal ini akhirnya menimbulkan protes dari Netscape karena dengan adanya Windows 98, peluang

⁴⁸ Walaupun saat ini telah banyak *program komputer* yang dapat digunakan untuk *browsing* seperti Mozilla Firefox, Opera, Kazaa, dan lainnya yang dapat diperoleh melalui *download* secara gratis melalui internet, namun kesemuanya itu tidak merupakan suatu kesatuan dengan paket *Windows* sebagai *operating system*.

perusahaan lain untuk memasarkan browser buatan mereka menjadi tertutup. Atas protes para pesaingnya, Bill Gates memberikan pembelaan bahwa Microsoft dibangun berdasarkan prinsip inovasi, kompetisi, dan mengikuti pilihan konsumen.”⁴⁹

Microsoft dalam kesempatan ini dapat dikatakan telah menjadi pemegang monopoli dari program komputernya melalui produk *Windows* dan *Internet Explorer*, dimana dengan kedua produk tersebut Microsoft mampu mencatatkan dominasi pasar *desktop* global sepanjang sejarah, pada Tahun 2003 Microsoft *Windows* telah menguasai 90% pangsa pasar *operating system* dan kemudian disusul oleh *Microsoft Office* pada tahun 2006, hal ini juga membuktikan bahwa Microsoft merupakan pesaing tunggal yang menguasai pasar secara relevan.⁵⁰

Dalam praktik bisnis, monopoli dapat terjadi sebagai akibat adanya hambatan untuk masuk dalam suatu pasar (*entry barriers*), yang dapat bersifat teknis, berkenaan dengan struktur biaya, atau dapat bersifat illegal, sebagaimana dikatakan Edmon Makarim, *entry to barriers* dapat berupa hal-hal sebagai berikut :⁵¹

1. Kepemilikan sumber daya yang tidak ada substitusi yang dikuasai oleh perusahaan tertentu sehingga seluruh pasokan bahan baku yang diperlukan bagi kelangsungan produksi dikuasai oleh perusahaan tersebut akibatnya perusahaan pesaing tidak dapat masuk dalam industri atau pasar tersebut akibat tidak tersedianya bahan baku.
2. Skala ekonomis dapat menjadi hambatan bagi suatu perusahaan untuk masuk ke dalam pasar tertentu karena dalam sektor industri atau pasar tersebut keberadaan lebih dari satu pelaku usaha memang tidak dimungkinkan. Ini disebabkan karena sedemikian mahalnya struktur biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh keuntungan yang wajar bila perusahaan itu memproduksi dalam jumlah sedikit.
3. Pada bidang hak milik intelektual (*intellectual property rights*) seperti lisensi, franchise, dan paten, hal ini dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk dalam suatu pasar karena pesaing lain yang baru akan masuk dalam pasar bidang

⁴⁹ Jhonny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia, Jakarta : 2006. Hal. 141.

⁵⁰ Microsoft Corp. Raksasa IT yang Fenomenal, Laporan Khusus, Harian Seputar Indonesia, Kamis, 8 Mei 2008, Hal. 13.

⁵¹ Edmon Makarim, *op cit*, hal. 607.

usaha tertentu baru dapat masuk apabila memiliki izin-izin tertentu atau kontrak tertentu.

4. *Kartel yang merupakan organisasi para produsen dalam sebuah pasar industri yang dapat menentukan berbagai kebijakan bagi seluruh perusahaan anggotanya, dapat menjadi hambatan bagi pesaing lain yang bukan anggota kartel tersebut untuk memasuki pasar.*
5. *Merger yang merupakan konsolidasi aset dari dua perusahaan atau lebih juga dapat menjadi barriers entry the market, apabila merger tersebut memang sengaja dilakukan untuk meningkatkan kekuatan monopoli. Merger dapat berupa : integrasi horizontal, yaitu penggabungan antara perusahaan-perusahaan yang memiliki komoditi yang mirip satu dengan lainnya; atau berupa integrasi vertical, yaitu penggabungan antara perusahaan dengan perusahaan lain yang menyediakan input atau suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang membeli outputnya.*

Dalam hal monopoli yang dilakukan oleh Microsoft melalui *tying arrangement* terhadap produk *internet explorer*, menyebabkan *entry into barriers* terhadap produk-produk sejenis, dengan tindakan ini maka banyak pesaing *internet explorer* kehilangan akses untuk memasuki pasar, tindakan ini merupakan suatu penyalahgunaan hak cipta yang notabene merupakan suatu perjanjian eksklusif untuk melakukan praktik monopoli dalam dunia bisnis.

Terhadap hal ini Pemerintah telah memberikan pembatasan terhadap hak eksklusif pencipta dalam hak cipta agar tidak menimbulkan monopoli dalam penggunaannya.

Pasal 47 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 memberikan pembatasan terhadap perjanjian lisensi dimana dikatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Pembatasan melalui Pasal 47 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 ini pada akhirnya menjadi rancu karena dalam Undang-undang No. 50 Tahun 1999

⁵² Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat pada Pasal 50 huruf b mengecualikan hak cipta dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, selengkapnya disebutkan :

“ Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek, dagang, hak cipta, desain produk, desain industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba”.

Terhadap hal ini dapat terlihat bahwa walaupun Undang-undang No. 5 Tahun 1999 telah diundangkan terlebih dahulu sedangkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 diundangkan kemudian, namun dalam kerangka pembentukan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak terbersit pemikiran atas kemungkinan timbulnya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi dalam hak cipta.

Lain halnya dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 pemikiran antisipatif atas adanya praktek monopoli telah ada dan diwujudkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tersebut.

Sehingga mengingat adanya pertentangan ini maka dapat digunakan sebagai acuan Pasal 74 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada sebelumnya tetap berlaku selama tidak bertentangan maka perjanjian lisensi secara mutlak tidak boleh menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB 3

INTERNET SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI GLOBAL

3.1. KOMPUTER

Seperti telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa komputer merupakan suatu alat untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu, dalam perkembangannya komputer telah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, semua tugas kalkulasi bahkan yang kompleks sekalipun dengan akurasi tinggi selalu dapat dilakukan dengan komputer dengan hasil perhitungan yang sempurna.

Apabila kita perdalam mengenai pembahasan tentang komputer, definitif komputer sebagaimana terdapat dalam buku Pengantar Hukum Telematika karangan Edmon Makarim yang antara lain menulis sebagai berikut :

“Jika kita lihat pengertian komputer dewasa ini, maka tampaknya ia mempunyai arti dan makna yang luas dimana keberadaannya sebenarnya diambil dari bahasa latin *computare* yang berarti menghitung (to compute). Sesuai asal katanya, komputer berarti si penghitung atau subjek yang melakukan suatu komputasi, yang dalam hal ini dapat diartikan si orangnya (someone who computes) ataupun perangkat pengolah komputasi itu sendiri (a computing machine). Jika kita cermati lebih dalam, sepatutnya istilah komputer tidak hanya diartikan dalam artian perangkatnya saja melainkan juga keberadaan subjek pelakunya. Dalam konteks ini, keberadaan komputer tidak dapat dilepaskan dari keberadaan orangnya karena tidak lain komputer sebagai perangkat ditujukan untuk membantu keperluan dari si orangnya untuk melakukan komputasi”.⁵³

Undang-undang terbaru di bidang telematika yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 14 memberikan definisi komputer, dimana dikatakan Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.

Dari penulisan di atas, terlihat gambaran mengenai komputer sebagai suatu perangkat pemrosesan atau pengolahan data atau informasi yang digunakan untuk

⁵³ Edmon makarim, op cit., hal 57.

membantu keperluan seseorang yang memberikan perintah sedemikian rupa, sehingga mengingat eksistensi komputer sebagai suatu perangkat pemrosesan maka dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan teknologi terdapat peningkatan yang signifikan baik dalam segi kecepatan, kemampuan maupun fisik dari komputer itu sendiri.

Kemampuan dari komputer sangatlah beragam dan berbahaya apabila disalahgunakan, sehingga seharusnya Pemerintah memberikan pengawasan serta langkah-langkah pencegahan terhadap permasalahan ini.

Lebih lanjut mengenai perkembangan generasi komputer tergambar dalam tabel berikut.⁵⁴

Generation	I	II	III	IV	V
Years	1946-1957	1957-1965	1965-1972	1972-1985	1985+
Hardware Characteristic	Vacuum Tube	Transistor	Integrated Circuit	VLSI	Dramatic Decreases in price/performance ratio
Focus	Keep Hardware Operation	Programming Efficiency	Database Management	Personal Computing	Support Goals and objectives of business
Size	Room Size	Closet Size	Desktop to chip		Not known
Speed	Millisecond	Microsecond	Nanosecond		Pico second
Main Memory	Magnetic	Magnetic	Solid state		Solid state
Most Common Language Used	Symbolic or Machine Language	High Level	Higher Level and Query Language		Artificial Intelligence Oriented Language
Applications	Scientific and Engineering	Business	Integrated		Artificial Intelligence
Reliability Relative Future	1 every hour	1.000 every 100-1.000 hours	100.000 every million hours		Infinity Approaching 0
Example	ENIAC IBM 650	IBM 1401 Honeywell 200	IBM 360 IBM 370 NCR 395 MINIS MICROS	IBM PS/2 NCR S/3000	Laptop Supercomputer

Tabel 3.1.

⁵⁴ Edmon Makarim, *op.cit.*, hal 65.

3.2. JARINGAN INTERNET

Komputer yang dahulu hanya dapat digunakan secara individual atau per unit, kemudian berkembang menjadi komputer yang dapat digunakan secara paralel melalui suatu jaringan antara komputer dengan komputer.⁵⁵

Jaringan yang dengan istilah teknis dikenal dengan LAN (*Local Area Network*) merupakan suatu jaringan tahap awal bagi kemajuan komputer dimana sebuah komputer dapat saling bertukar data dan informasi dengan komputer lainnya, kemudian pada akhirnya kita telah sampai pada teknologi internet yang merupakan suatu jaringan yang sangat kompleks dan meluas hingga melibatkan lintas batas territorial suatu Negara.

Kesuksesan dari suatu jaringan sebagai landasan untuk melakukan pertukaran data dan informasi antara lain didukung oleh :⁵⁶

1. Komputer untuk memproses informasi
2. Terminal atau perangkat input/output yang mengirimkan dan menerima data dan informasi
3. *Communication processor; modem; multiplexers, front-end processor dan concentrators*
4. Saluran komunikasi (*communication channels*) seperti saluran telepon, *fiber optic cable, coaxial cable, satellite system* dan *protocols*
5. *Communication program*, yang mengendalikan aktifitas input, output dan fungsi-fungsi lain dari sistem komunikasi tersebut (*communication network*).

Perkembangan komputer yang beroperasi dengan sistem digital juga mengakibatkan perkembangan jaringan telekomunikasi menjadi sistem digital yaitu dengan adanya *Integrated Services Digital Network (ISDN)*.

⁵⁵ Dalam konteks teknis, secara umum dalam komputer terdapat dua signal yang mempresentasikan data atau informasi yaitu signal analog yang digunakan untuk merepresentasikan data yang kontinu serta signal digital yang ditujukan untuk *discrete* atau *numerical*. Dahulu, komunikasi hanya oleh transmisi signal analog sehingga diperlukan sistem *switch* untuk merubah signal analog menjadi signal digital dan sebaliknya, agar komputer dapat berkomunikasi dengan komputer di tempat lain dengan menggunakan jaringan sistem telekomunikasi public yang sudah ada.

⁵⁶ *Ibid.*

Standarisasi mengenai jaringan ini diformulasikan dengan perjanjian internasional, meskipun demikian tidak semua Negara memiliki jaringan ini.

Kemudian timbullah pemikiran agar semua komputer dapat terhubung dalam suatu jaringan untuk tukar menukar informasi, sehingga dikembangkanlah *International Standart* mengenai *Open System Information (OSI)* untuk semua produk komputer, yaitu memberikan suatu standarisasi internasional dalam hal kemampuan untuk dapat saling berkomunikasi.

Model OSI Layer 7 ini diajukan oleh *International Standart Organization (ISO)* pada tahun 1980-an sebagai arsitektur standar untuk jaringan komputer dan protocol serta jasa pelayanannya, namun dalam perkembangannya, model protocol ini menjadi kurang begitu populer apabila dibandingkan dengan *Transmission Control Protocol (TCP/IP)* yang menggunakan model 4 layer dalam sistem komunikasinya.

Keberadaan TCI/IP yang secara umum di Amerika telah diterima sebagai standar komunikasi antara sistem jaringan yang terbuka, bermula sejak tahun 1970-an yang digunakan untuk menghubungkan sistem-sistem yang heterogen dalam proyek *Advanced Research Project Agency (ARPA)*, *packet radio*, dan *paeket satellite network*.

Dewasa ini TCP/IP menjadi bagian yang integral dari internet dan terus dikembangkan oleh *internet engineering Task Force (IETF)* sebagai organ dari komunikasi internet yang bertugas mengurus hal tersebut.⁵⁷

Perkembangan teknologi komunikasi tersebut menyebabkan sistem informasi organisasional beroperasi semakin meluas, dan dapat diadaptasi khusus untuk suatu perusahaan tertentu secara terpisah dan tersendiri (*value added network*) sehingga terjadilah restrukturisasi dalam bidang telekomunikasi. Dari yang semula hanya membedakan dalam dua bidang besar, yakni jasa telekomunikasi dan jasa telekomunikasi khusus.

Dengan berintegrasinya teknologi komputer dengan teknologi komunikasi yang tadinya berjalan dengan jalur yang berbeda, maka keduanya semakin terpadu dan merupakan suatu kesatuan integral yang tak terpisahkan, tidak hanya integrasi perangkat yang mempunyai kemampuan komputer dan komunikator, melainkan

⁵⁷ Edmon Makarim, op cit, hlm.30.

juga lingkup keberadaan jaringan telekomunikasi itu sendiri yang kini juga mencakup keberadaan sistem komputer global.

Perbedaannya hanyalah pada sifat dan tujuan komunikasinya. Jaringan telekomunikasi secara konvensional bersifat *communication oriented*, sedangkan *system computer* dapat dikatakan *data processing oriented*, sehingga dengan demikian pada saat suatu komputer terhubung dengan jaringan telekomunikasi, keberadaannya termasuk juga sebagai peralatan ataupun perangkat telekomunikasi.⁵⁸

Selayaknya setiap orang harus menyadari bahwa komputer yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi juga merupakan jaringan dan/ atau jasa yang harus dilindungi demi kepentingan bersama karena keberadaannya merupakan infrastruktur informasi bagi semua orang.

Oleh karena itu, demi menjaga kepentingan publik untuk memperoleh informasi yang bertanggung jawab, setiap pihak yang menyelenggarakan jaringan sistem elektronik dan menginteraksikannya kepada publik sepatutnya harus menyelenggarakannya secara bertanggung jawab, pada sisi yang lain, setiap pihak yang menggunakannya pun harus menghargai integritas dan keutuhan semua sistem itu berikut keutuhan informasi di dalamnya.

3.3. PERKEMBANGAN PENGATURAN INTERNET

Dengan perkembangan yang sangat dinamis terhadap jaringan sistem elektronik maka tentu saja diperlukan perangkat hukum untuk mengatur penggunaannya, Perpu No. 6 Tahun 1963 yang diundangkan pada 15 Juni 1963 tentang telekomunikasi dapat dikatakan peraturan pertama yang mengatur masalah telekomunikasi, kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, kemudian diperbaharui kembali dengan Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur jaringan komputer dan memperluas lagi lingkup telekomunikasi, kemudian yang

⁵⁸ Jaringan telekomunikasi demikian dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan sebutan Jaringan Sistem Elektronik, yaitu terhubungnya dua atau lebih sistem elektronik, yang bersifat tertutup atau terbuka.

terakhir dan terbaru adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi.

Perpu ini mengartikan telekomunikasi sebagai setiap pemancaran pengiriman atau penerimaan tanda-tanda, isyarat-isyarat, tulisan-tulisan gambar-gambar dan suara-suara atau berita-berita dari setiap jenisnya melalui kawat, radio dan/ atau sistem elektromagnetik lainnya, definisi ini juga digunakan pada Undang-undang tentang Telekomunikasi berikutnya sebagai pembaharuan dari peraturan yang lama.

Dalam Perpu ini terdapat suatu ketentuan bahwa Negara tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi yang terbuka, hal mana diatur sebelum berlakunya peraturan mengenai perlindungan konsumen.

2. Undang-undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

Dalam konsepsi Undang-undang ini Negara masih memegang kekuatan atas penyelenggaraan telekomunikasi, hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) yang mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara.

3. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan tentang larangan adanya kegiatan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi, hal mana mengacu pada Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Konsepsi demikian dapat dikatakan adalah sebagai tindak lanjut Indonesia dalam konsensusnya terhadap *World Trade Organization Agreement on Basic Telecommunications* yang secara garis besar telah merubah stuktur pasar telekomunikasi menjadi liberal, sehingga berdampak pada perubahan dasar hubungan dalam lingkungan

telekomunikasi dunia dari bilateral menjadi multilateral dan pasar jasa telekomunikasi yang semula tertutup berubah menjadi terbuka.⁵⁹

Komitmen Indonesia ini juga telah sejalan dengan Pengaturan Kertas Referensi WTO (*WTO Reference Paper*) yang merupakan suatu perangkat untuk menjamin kompetisi yang sehat yang meliputi keharusan Negara anggota untuk memasukkan dalam regulasi nasional hal-hal di bawah ini, yaitu :⁶⁰

- Pencegahan praktek anti kompetisi dalam telekomunikasi.
Tindakan pencegahan praktek antik-kompetisi oleh penyelenggara dominan (incumbent) terhadap penyelenggara baru harus diberlakukan.
- Interkoneksi.
Syarat bagi semua penyelenggara jaringan baru untuk interkoneksi dengan penyelenggara dominan (incumbent) harus sama dan diberlakukan tanpa diskriminasi.
- Pelayanan universal (universal service obligation)
Proses pelaksanaan dan pembebanan kewajiban penyelenggaraan pelayanan universal harus transparan, tanpa diskriminasi dan netral dari segi persaingan. Kepmenhub tentang Kewajiban Pelayanan Universal No. 34 Tahun 2004.
- Kriteria pemberian lisensi yang harus diumumkan.
Pemberian lisensi harus dilakukan melalui proses yang transparan.
- Regulator independen.
Regulator harus bebas dari ketergantungan pada penyelenggara telekomunikasi.
- Alokasi dan pemakaian sumber daya (resources) yang langka.
Alokasi sumber daya langka (ump. Frekuensi, orbit satelit, nomor, tanah Negara) harus dilaksanakan melalui proses yang adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.

⁵⁹ Bab V butir 14 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Telekomunikasi Indonesia.

⁶⁰ Bab V.3.2, *loc cit.*

satu pihak ke pihak lain, hal ini lah yang merupakan dasar penggunaan jaringan internet sebagai pengakomodir kebutuhan komunikasi antar belahan dunia yang juga terbentuk sebagai akibat kemajuan teknologi yang sudah tidak dapat terbendung lagi.

3.4. PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI INTERNET

Internet sebagai suatu jaringan lalu lintas data yang sangat dinamis dan pesat juga memiliki dampak negatif dalam penggunaannya, dampak negatif ini pada akhirnya berujung pada terjadinya tindak pidana, atau aktifitas-aktifitas lain yang dilakukan sedemikian rupa sehingga merugikan pihak-pihak tertentu, khususnya para pengelola situs atau *web*.

Sebagai contohnya adalah penjeblolan situs-situs yang dilindungi dengan cara-cara melawan hukum, dimana pelakunya secara tanpa hak memasuki situs-situs tersebut, kemudian setelah pelaku masuk ke dalam situs tersebut maka ia dapat melakukan apa saja dari mengirimkan atau sampai merubah situs tersebut.⁶²

Dari contoh di atas, dapat terlihat bahwa kemahiran atau pengetahuan seseorang terhadap dunia internet dapat dengan mudah membuat distorsi terhadap lalu lintas data dalam jaringan internet, hal mana juga terjadi di lingkup hak cipta.

Secara jelas jaringan internet telah digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan pelanggaran hak cipta, dimana mungkin banyak orang yang menggunakan jaringan internet tidak menyadari bahwa dalam transaksi data dan informasi melalui lalu lintas internet, terdapat materi-materi hak cipta yang dilindungi (*copyright protected materials*) dan memiliki batasan-batasan dalam penggunaannya.

Penggunaan *Copyright Protected Materials* yang tidak sesuai dengan pengaturan-pengaturan sebagaimana dalam lisensi yang mengikuti material tersebut merupakan suatu ekses terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta.

WIPO Copyright Treaty mengisyaratkan bagi Negara peserta untuk membangun suatu sistem perlindungan teknologi untuk melindungi suatu karya

⁶² Pasal 31 UU Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan larangan penggunaan komputer untuk akses illegal khususnya ke dalam Bank Sentral ataupun lembaga perbankan lainnya,

ciptaan (*Obligations Concerning Technological Measures*), hal mana yang dirasakan masih sangat sulit mengingat dengan perkembangan yang semakin canggih, maka keamanannya pun masih bisa ditembus karena semakin banyak dan pintarnya orang yang menguasai teknologi tersebut.⁶³

Konsepsi ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan digunakannya sarana perlindungan teknologi untuk melindungi suatu karya ciptaan maka diharapkan akan dapat mengurangi jumlah pelanggaran hak cipta.⁶⁴

Permasalahan ini tidak semudah yang terlihat, mulai dari proses penciptaan teknologi yang memadai, cara kerja, hingga durabilitas teknologi ini masih terlalu kompleks untuk diimpelentasikan.

Jaringan internet dalam kaitannya dengan hak cipta dapat disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap hak cipta dimana contoh yang mungkin terjadi adalah diantaranya sebagai berikut :

- Melalui proses uploading

Dalam proses uploading pihak yang menguasai materi karya cipta lah yang mempublikasikan atau membuat menjadi tersedia suatu materi karya cipta ke dalam jaringan internet, dalam hal ini harus diingat bahwa penguasaan atas material hak cipta bukan berarti kepemilikan secara sah terhadap material hak cipta tersebut. Dalam konteks *Peer to Peer* banyak orang yang menguasai material hak cipta padahal sebenarnya ia tidak memiliki material itu secara sah sebagaimana dalam konsepsi hak cipta.

Uploading material hak cipta oleh orang yang menguasai material tersebut sangat kontras apabila mengingat konsepsi Internet Treaty (WIPO Copyright Treaty) tentang *Right of Communication to Public*, dimana pencipta adalah pihak yang memiliki hak untuk melakukan pengumuman kepada publik sebagaimana tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta 2002.

⁶³ Dari Peraturan Pemerintah yang diisyaratkan sebagaimana dalam Undang-undang Hak Cipta 2002, sampai saat ini Pemerintah baru mengeluarkan satu PP yaitu PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc).

⁶⁴ PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (optical disc) secara umum hanya memberikan pengaturan terhadap pencatuman kode produksi, padahal sesuai dengan WIPO Treaty yang mengisyaratkan adanya perlindungan terhadap sarana kontrol teknologi yang telah diwujudkan dalam Pasal 27 dan 28 UU No. 19 Tahun 2002 dan memuat sanksi pidananya maka seharusnya diatur lebih jelas khususnya secara teknis untuk mencegah pelanggaran hak cipta.

- Melalui pengumuman tanpa seijin pemilik hak cipta (*Performance and Display*)

Secara tidak disadari penggunaan suatu karya cipta dalam suatu aplikasi yang kita gunakan dalam jaringan internet dilakukan tanpa seijin pemilik hak cipta atas suatu karya cipta tersebut, contoh konkretnya adalah penggunaan sebuah lagu dalam website buatan pribadi yang menggunakan cuplikan atau bahkan material karya cipta secara penuh milik orang lain.

Pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet secara mayoritas terjadi dengan penggunaan protocol *Peer to Peer* atau P2P yaitu suatu metode koneksi jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung satu dengan lainnya, dimana setiap komputer dapat berfungsi sebagai server maupun workstation, dalam model ini media penyimpanan setiap komputer menjadi media penyimpanan bersama, setiap komputer dapat mengakses data pada komputer lain.

Dengan kata lain *Peer to Peer* merupakan suatu medium pertukaran arsip-arsip antara para pengguna komputer yang terhubung dengan jaringan internet, arsip-arsip tersebut dapat saja berupa film, dokumen, lagu, dan bahkan program komputer sehingga tentu saja terlihat jelas kemudahan terhadap proses distribusi materi yang dilindungi hak cipta yang cenderung dilakukan tanpa seijin pemilik hak cipta tersebut.

3.5. INTERNET DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 telah memberikan batasan baru dalam penggunaan internet di Indonesia, sebelum diundangkannya Undang-undang tersebut terdapat kekosongan hukum yang berkaitan dengan penggunaan internet.

Undang-undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau preforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (5) menyebutkan :

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik”.

Definisi di atas apabila kita pahami secara literal maka program komputer sebagai suatu kumpulan instruksi (*a set of instruction*) namun dalam bentuk *object code* yang merupakan rangkaian bilangan binair termasuk dalam definisi informasi elektronik, sedangkan program komputer yang telah dilakukan instalasi sehingga ia terintegrasi dengan perangkat keras termasuk dalam definisi sistem elektronik.

Ketika suatu program komputer yang masih dalam bentuk *object code* disediakan oleh *vendor* baik dalam bentuk cakram optik maupun melalui proses unduh, apabila pengguna melakukan pembelian atas program komputer tersebut, seharusnya program komputer tersebut haruslah terlebih dahulu dapat terintegrasi ke dalam perangkat keras sebagai suatu sistem elektronik sehingga telah jelas program komputer tersebut sebagai suatu produk telah bekerja sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini seharusnya kepentingan ekonomi nasional yang terwujud dalam perlindungan konsumen atas program komputer lebih ditekankan mengingat tidak tertutup kemungkinan program komputer dalam bentuk *object code* sebagai informasi elektronik kehilangan salah satu atau bagian substansialnya sehingga tidak dapat terintegrasi dan berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dalam konteks perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk kerugian secara langsung dan karenanya berlaku doktrin *product liability* yang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Lebih lanjut lagi dalam perolehan *object code*, tidak terdapat pengungkapan secara substansial materi dari ciptaan tersebut, berbeda halnya ketika *object code* tersebut diintegrasikan ke dalam sistem elektronik maka secara literal telah terjadi pengungkapan secara substansial materi hak cipta yang terlihat dengan terintegrasinya materi tersebut ke dalam sistem elektronik.

Universitas Indonesia

BAB 4
TANGGUNG JAWAB HUKUM
PENDISTRIBUSIAN PROGRAM KOMPUTER
DALAM JARINGAN INTERNET

4.1. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, Telekomunikasi adalah suatu transaksi komunikasi yang berisi informasi dan didalamnya terkait banyak aspek.

Internet sebagai suatu jaringan sistem elektronik berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi elektronik dari satu tempat ke tempat lain dimana informasi elektronik tersebut haruslah dikomunikasikan secara lengkap tanpa perubahan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya, oleh karena itu internet sebagai jaringan sistem elektronik dapat dimasukkan dalam konteks telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dilakukan berdasarkan pada Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dimana disebutkan jenis penyelenggaraan telekomunikasi berupa penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.⁶⁵

Lebih lanjut tentang teknis penyelenggaraan telekomunikasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dikeluarkan pada 11 Juli 2000 dimana pada Pasal 14 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi terdiri dari :

- a) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar.

⁶⁵ Penyelenggaraan telekomunikasi khusus antara lain adalah untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecearaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu atau swasta. Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum antara lain meliputi sistem komunikasi usaha perbankan, pertambangan dan energi, kehutanan, transportasi, kesehatan, industri dan perdagangan, pertanian, dan perkebunan.

Yang dimaksud dengan jasa teleponi dasar adalah jasa telepon yang menggunakan teknologi *circuit switch* yaitu telepon dan faksimile, Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan telepon, telegraf, teleks dan faksimil. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat dilakukan secara jual kembali.⁶⁶

b) Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi.

Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar, seperti jasa jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), jasa-jasa dengan teknologi interaktif (voice response) dan radio panggil untuk umum.⁶⁷

c) Penyelenggaraan jasa multimedia.

Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa *Voice Over Internet Protocol (VoIP)*, internet dan intranet, komunikasi data, konferensi video dan jasa video hiburan.⁶⁸

Dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tersebut maka internet termasuk dalam penyelenggaraan telekomunikasi multimedia, dan penyedia jasa layanan internet atau yang dikenal dengan *internet service provider* sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Penyedia jasa layanan internet harus memberikan layanan terbaik bagi konsumen yang menggunakan jasanya, dan oleh hal ini penyedia jasa layanan internet wajib memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal layanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah dibayar oleh konsumen.

Bahkan dalam hal konsumen mengalami kerugian sebagai akibat kesalahan penyedia jasa layanan internet, maka konsumen berhak menuntut ganti kerugian atas kerugian yang diderita, namun kerugian yang dimaksud hanyalah

⁶⁶ Pasal 14 ayat (1) huruf a Penjelasan PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Layanan Telekomunikasi.

⁶⁷ Pasal 14 ayat (1) huruf b Penjelasan PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Layanan Telekomunikasi

⁶⁸ Pasal 14 ayat (1) huruf c Penjelasan PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

terbatas pada kerugian secara langsung yaitu kerugian yang diderita secara langsung karena penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (*limited damage*), sedangkan dalam hal konsumen mengalami kerugian tidak langsung sebagai akibat penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (*consequential damage*) maka pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan kepada penyelenggara telekomunikasi.⁶⁹

Kepmenhub No. KM 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik pada Pasal 8 ayat (1) mewajibkan Penyelenggara jasa internet teleponi untuk menjaga kesinambungan pelayanannya kepada masyarakat, sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila Penyelenggara Jasa Internet Teleponi menghentikan kegiatan penyelenggaraannya, maka mereka wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada pengguna Jasa Internet Teleponi, terhadap pelanggaran ketentuan ayat (1) ini, diberlakukan sanksi berupa pencabutan izin oleh Direktur Jenderal.⁷⁰

Dari beberapa peraturan mengenai penyelenggaraan jasa internet atau yang dikenal dengan *Internet Service Provider* terlihat paradigma bahwa Pemerintah memandang konsumen jasa layanan internet sebagai pihak yang perlu dilindungi hak-haknya, berkaitan dengan posisi produsen yang cenderung lebih tinggi daripada konsumen, sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dipersamakan dengan produsen agar tercapai keseimbangan.⁷¹

Penyedia jasa layanan internet pada intinya berfungsi untuk menyelenggarakan ketersediaan jaringan sistem elektronik sehingga di dalam melakukan usahanya harus mendapatkan ijin usaha dari Menteri Komunikasi dan Informatika.⁷²

Kemudian pada Keputusan Menteri No. 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ijin penyelenggaraan diatur lebih lanjut tentang tata cara perijinan, dimana diatur ada dua macam ijin yaitu ijin prinsip

⁶⁹ Pasal 68 ayat (1) angka 3 Penjelasan PP No. 50 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

⁷⁰ Pasal 18 Kepmenhub No. KM 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.

⁷¹ Penjelasan Umum Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷² Pasal 8 ayat (3) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diterbitkan oleh Menteri dan ijin prinsip penyelenggaraan jasa nilai tambah dan penyelenggaraan jasa multimedia oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi.

Sebagai perbandingan Olojuke Omondowo mengatakan di Australia sampai saat ini masalah pertanggungjawaban penyedia jasa layanan internet masih sangat kontroversial, para pembuat Undang-undang telah bergerak ke arah penekanan tanggung jawab penyedia jasa internet karena mereka tidak dapat mengendalikan kondisi riil yang menimbulkan perbuatan melanggar hak cipta.⁷³

Dari keadaan ini maka penyedia jasa internet pada intinya secara langsung memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan pelayanannya dan secara tidak langsung dalam konteks moral juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan filtrasi terhadap informasi elektronik yang menggunakan jaringannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta ataupun penyebaran materi-materi yang bertentangan dengan kesusilaan.⁷⁴

Tanggung jawab untuk melakukan filtrasi dan pencegahan pelanggaran hak cipta bagi penyedia jasa internet dalam prakteknya tidaklah mudah, seperti kita ketahui bahwa setiap harinya terjadi jutaan transaksi informasi elektronik dengan ukuran hingga melebihi jutaan megabyte sehingga secara logika sangatlah mustahil bagi penyedia jasa layanan internet untuk melakukan filtrasi demikian.

Penyedia jasa layanan internet seperti *Telkomnet instan, Indosat im2, CBN, Centrinonline* dan lainnya memiliki *legal standing* sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi sehingga mereka hanyalah sebagai fasilitator komunikasi yang terjadi, sedangkan isi dari informasi dalam proses komunikasinya diserahkan pada pihak-pihak yang melakukan komunikasi tersebut.⁷⁵

Oleh karena itu tanggung jawab bagi penyedia jasa layanan internet dibatasi hanya pada kesinambungan jaringan yang digunakan oleh pihak-pihak untuk melakukan komunikasi.

⁷³ Olojuke Omondowo, *loc cit.*, hlm. 231.

⁷⁴ Filtrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan internet seharusnya juga dilakukan terhadap materi-materi informasi yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah di bidang kesusilaan, Agama, Pertahanan dan Keamanan Nasional.

⁷⁵ Hal ini seperti yang diterapkan dalam percetakan surat kabar, dimana Penerbit sebagai pihak yang mencetak suatu surat kabar menyebutkan secara jelas bahwa isi dari surat kabar tersebut adalah di luar tanggung jawab penerbit.

4.2. TANGGUNG JAWAB VENDOR

Seorang programmer yang menciptakan program komputer berskala besar pada umumnya bekerja sama dengan perusahaan besar untuk mendistribusikan program komputer tersebut, walaupun dalam WIPO *Copyright Treaty* programmer tersebut dianggap sebagai pencipta maka ia secara langsung memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan (*making available to public / communication to public*) terhadap ciptaannya, namun pada umumnya dalam pengerjaan sebuah program komputer terdapat banyak elemen yang mendukung keberhasilannya.

Vendor yang pada umumnya bertindak sebagai perusahaan yang memiliki fungsi distribusi dalam program komputer memiliki beberapa cara yang antara lain adalah berupa distribusi dengan pola eceran konvensional yaitu melalui pemasokan pada toko-toko program komputer ataupun melalui internet.

Secara garis besar, *vendor* yang memiliki kebebasan penuh dalam pendistribusian program komputer memiliki beberapa tanggung jawab, diantaranya :

1. Dalam konteks hak cipta
 - a. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Pasal 17 memberikan pembatasan terhadap kegiatan pengumuman ciptaan, yaitu terhadap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang Agama, pertahanan dan keamanan Negara, dan kesusilaan serta ketertiban umum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal ini maka vendor harus bertanggung jawab dalam kegiatan pengumuman dan tidak melanggar ketentuan Pasal 17 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sanksi pidana bagi pelanggarannya sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (4) yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).⁷⁶

⁷⁶ Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang berlaku pada tanggal 12 April 2008 memiliki konsekuensi yuridis yang fenomenal dan bersifat terobosan, diantaranya adalah penutupan atau pemblokiran terhadap situs-situs yang memiliki isi berbau pornografi (*pornographic content*) dimana terhadap pemblokiran ini terjadi gelombang pertentangan karena

- b. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pembatasan terhadap perjanjian lisensi dalam pemberian hak cipta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan ekonomi nasional dan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga vendor dalam mendistribusikan program komputernya bertanggung jawab untuk membuat lisensi yang tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1). Walaupun dalam hal ini tidak dimuat sanksi pidananya, namun penggunaan perjanjian lisensi yang bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) tersebut dapat membatalkan perjanjian tersebut karena tidak terpenuhinya syarat klausula yang halal sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dianggap tidak ada sejak awal.⁷⁷

2. Dalam konteks perlindungan konsumen

- a. Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sehingga dengan demikian vendor dalam mendistribusikan program komputer wajib memberikan informasi tentang spesifikasi teknis yang jelas serta kompatibilitasnya dengan sistem perangkat keras pengguna, selain itu terhadap produk tersebut vendor wajib memberikan jaminan serta layanan pemeliharaan (*support*).
- b. Pasal 7 huruf e UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

masyarakat menganggap tindakan Pemerintah tersebut dapat dikatakan melakukan pemblokiran terhadap informasi publik.

⁷⁷ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta : Sinar Grafika, 2006, Hlm. 166.

Dengan ketentuan ini maka seharusnya terhadap setiap program komputer yang didistribusikan kepada publik diberikan versi *trial* atau *beta*, sehingga konsumen berkesempatan untuk mengetahui apakah program komputer tersebut sesuai dengan harapan konsumen atas manfaat yang akan diperolehnya.⁷⁸

Tentu saja konsumen akan merasa kecewa terhadap pembelian produk yang tidak sesuai dengan keinginannya (*product does not conform to its expected level of performance*) sehingga terhadap produk tersebut telah kehilangan nilai ekonomisnya.⁷⁹

Dalam hal ini dapat timbul permasalahan mengenai suatu program komputer sebagai informasi elektronik yang telah dibeli dengan cara unduh oleh konsumen karena suatu alasan hendak dikembalikan kepada vendor sehingga karena konsumen belum menikmati manfaat ekonomisnya maka konsumen meminta kembali uang pembelian yang telah diserahkan kepada vendor.

Dalam menganalisa hal ini harus kita lihat terlebih dahulu bahwa walaupun informasi elektronik tersebut telah di unduh ke dalam sistem elektronik namun terhadapnya belum dilakukan instalasi sehingga belum terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem elektronik sehingga program komputer tersebut belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian benar adanya bahwa konsumen belum mempergunakan produk tersebut sehingga tidak mendapat manfaat ekonomis terhadapnya, namun pada saat akan melakukan proses unduh umumnya didahului oleh transaksi yang bersifat pembelian (adanya *offer and acceptance*) dimana untuk mendapatkan program komputer tersebut konsumen terlebih dahulu harus membayar sejumlah uang seharga program komputer tersebut dan kemudian setelah melakukan pembayaran maka program

⁷⁸ Dengan tidak diberikannya kesempatan bagi konsumen untuk mencoba program komputer tersebut maka konsumen hanya dapat langsung membeli program tersebut dan ketika program komputer tidak sesuai dengan harapan konsumen maka konsumen mengalami apa yang disebut kerugian ekonomi murni (*pure economic loss*) yang diakibatkan hilangnya nilai ekonomis atas barang.

⁷⁹ Kimberly Jade Tilman, Product Defects Resulting in Pure Economic Loss : Under What Theory Can a Consumer Recover?, *Journal of Products Liability*, vol. 9, hlm 275-301. Dalam: Inoscentius Samsul, *op cit*, hlm. 99-125.

komputer yang masih berbentuk informasi elektronik tersebut akan diberikan untuk di unduh.

Karena itu apabila konsumen membatalkan niatnya untuk mengintegrasikan program komputer ke dalam sistem elektroniknya maka pihak vendor tidak dapat bertanggung jawab atas pembatalan pembelian tersebut karena pada saat akan melakukan proses unduh transaksi telah terjadi dan para pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi tersebut.

- c. Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁸⁰

Secara umum suatu perjanjian dianggap telah ada ketika transaksi telah dilakukan, dalam distribusi program komputer melalui internet terkadang keutuhan informasi yang berisi kode objek terganggu sehingga program tersebut tidak dapat dilakukan instalasi, padahal konsumen telah membayar saat melakukan proses unduh, berkaitan dengan ketentuan Pasal 7 huruf g, maka apabila hal itu terjadi, pihak vendor wajib memberikan penggantian baik itu pengiriman ulang kode objek melalui internet ataupun dengan cakram optik.

- d. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pencatuman klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian bila mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.

Ketentuan Pasal ini lah yang paling menarik dalam penerapannya, sebagaimana kita ketahui penggunaan program komputer didasarkan pada perjanjian lisensi yang pada umumnya selalu menggunakan klausula baku sehingga konsumen tidak punya posisi tawar selain hanya

⁸⁰ Dalam melakukan transaksi pembelian, konsumen harus memenuhi kewajiban atas pembayaran sejumlah uang untuk memperoleh suatu produk dan produsen berkewajiban menyampaikan produk tersebut kepada konsumen, bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen apabila konsumen telah melakukan pembayaran namun kode objek yang seharusnya diterima secara penuh mengalami kekurangan sehingga program tersebut tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya atau bahkan tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem elektronik konsumen.

menerima atau menolak perjanjian tersebut, sehingga konsekuensi yuridisnya perjanjian baku tersebut berdasarkan Pasal 18 huruf c dinyatakan batal demi hukum.

Produsen program komputer menyadari bahwa pada beberapa Negara, ketentuan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab produsen secara perlahan-lahan mulai dilarang, hal ini telah diantisipasi oleh produsen program komputer di dalam perjanjian lisensinya dengan memberikan batasan tanggung jawab berupa sejumlah uang tertentu sehingga dengan demikian perjanjian lisensi mereka tidak bertentangan dengan hukum Nasional Negara tertentu dan dapat berlaku.⁸¹

Program komputer mengingat jenisnya merupakan benda yang tidak habis pakai dan bukan merupakan barang konsumsi maka tidak diberikan garansi terhadap penggunaannya, selain itu program komputer merupakan seperangkat instruksi yang berfungsi menjalankan komputasi matematika sehingga sangat kecil persentasi kegagalannya.⁸²

Namun harus kita ingat pada setiap produk yang *mass produce* tidak tertutup kemungkinan adanya cacat produksi, dalam program komputer cacat produksi itu dikenal dengan *bug* yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi komputasi sehingga program tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya oleh karena itu berdasarkan pembahasan di atas, maka ketentuan Pasal 27 ini tidak dapat diberlakukan terhadap program komputer.

4.3. TANGGUNG JAWAB PENGGUNA

Seorang pengguna bertanggung jawab dalam menggunakan program komputer sesuai ijin yang dimiliki, dengan setiap penggunaan maka pengguna telah melanggar hak moral dan hak ekonomis pencipta serta secara tidak langsung mendukung gelombang pembajakan program komputer.

⁸¹ Contoh konkretnya dalam perjanjian lisensi *End User License Agreement* yang dimiliki Nokia dijelaskan bahwa program komputer tersebut bersifat *as is* atau apa adanya, namun demikian apabila terdapat kerugian ataupun kelalaian yang menyebabkan pihak Nokia harus bertanggung jawab maka Nokia akan memberikan kompensasi terbatas hanya sebesar US\$ 50.

⁸² Dalam perjanjian lisensi program komputer disebutkan bahwa program komputer disediakan apa adanya "*as is*" sehingga terhadapnya tidak diberikan garansi dalam bentuk apapun.

Walaupun konsumen pada umumnya selalu berada pada sisi yang lebih lemah, namun sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan konsumen dan berniat menghapuskan posisi dominan selama ini, yakni produsen berkedudukan lebih tinggi daripada konsumen.

Sehingga demikian untuk lebih jelasnya dalam penggunaan terhadap suatu program komputer pengguna memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menggunakan program komputer sesuai ijin lisensi yang dimiliki.
2. Sesuai dengan hak moral pencipta maka pengguna juga harus menghormati hak-hak pencipta atas ciptaannya untuk memperlakukan ciptaan tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh (*integrity of a creation*).
3. Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/ atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”. Dari ketentuan ini Pengguna program komputer juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan berjalannya sistem elektronik dan tidak melakukan tindakan yang bersifat interupsi terhadap sistem elektronik. Tindakan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat berupa penyebaran program komputer (virus) yang dapat mengacaukan kinerja sistem elektronik. Hal ini adalah penjelmaan dari pengaturan *missuse of device* dalam TRIPs. Bagi mereka yang melanggar maka telah disiapkan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).⁸³

⁸³ Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum dalam distribusi program komputer pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk melakukan pengumuman dan/ atau perbanyakannya terdiri dari dua hak yang paling utama (*baseline rights*) hak moral diantaranya *right of attribution, right of disclosure, right of withdrawal, right of integrity* dan hak ekonomis diantaranya *right to reproduce, right to distribute, right to communicating to public*.
2. Program komputer merupakan sekumpulan instruksi yang berasal dari kode sumber (*source code*) dan apabila telah diintegrasikan ke dalam perangkat keras dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu ataupun mengolah, mendistribusikan dan mengkomunikasikan informasi elektronik.
3. Hak cipta atas program komputer mulai mendapatkan pengakuan pasca konferensi Bern dan ditegaskan dalam *WIPO Copyright Treaty* atau yang dikenal dengan *internet treaty* dimana program komputer diakui sebagai ciptaan yang dilindungi mengingat wujud program komputer berupa karya literatur dalam rumusan penciptaannya. Dengan diakuinya program komputer sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta maka dalam penggunaannya harus tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai implikasi dari konsensus Indonesia dalam berbagai konferensi internasional di bidang hak cipta, khususnya *WIPO Copyright Treaty* maka pemerintah Indonesia melakukan deregulasi Undang-undang Hak Cipta yang sebelumnya ada pada tahun 1997 yang perbaharui dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap program komputer.

4. Dalam membahas mengenai tanggung jawab hukum pendistribusian program komputer melalui jaringan internet, maka dapat terlihat bahwa di dalam proses distribusinya terkait beberapa aspek-aspek hukum seperti hukum hak cipta, hukum telekomunikasi, serta hukum perlindungan konsumen.
5. Dalam konteks hak cipta maka vendor memiliki tanggung jawab untuk memberikan perjanjian lisensi untuk penggunaan program komputer yang tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi nasional Indonesia, serta kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang pertahanan, keamanan, Agama dan kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu perjanjian lisensi yang digunakan tidak boleh menimbulkan kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat.

Terhadap perjanjian lisensi yang tetap bertentangan dengan Pasal 47 tersebut di atas maka perjanjian lisensi tersebut dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat klausula yang halal yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPdata. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dengan lisensi yang bertentangan juga tidak dapat dilakukan mengingat kesalahan terletak pada perjanjian lisensi tersebut sehingga pengguna tidak dapat dikatakan secara tanpa hak menggunakan suatu program komputer.

Selain itu dari pihak pengguna program komputer, terdapat tanggung jawab untuk menggunakan program komputer tersebut sesuai dengan jenis lisensi yang dimilikinya ataupun sesuai dengan bentuk dari program komputer tersebut.

6. Dalam konteks perlindungan konsumen maka vendor memiliki tanggung jawab produk mutlak (*product liability*), yaitu terhadap setiap cacat produksi, ataupun kerugian yang diderita sebagai akibat dari mengkonsumsi produk tersebut maka pihak vendor wajib memberikan ganti kerugian terhadap konsumen sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 huruf b, huruf e dan huruf g serta Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Universitas Indonesia

7. Dalam konteks hukum telekomunikasi maka penyedia jasa layanan internet memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang berkesinambungan dimana pengguna jasa layanan tersebut dapat mengkomunikasikan informasi elektronik secara tepat ataupun melakukan transaksi elektronik dengan aman dan nyaman. Selain itu secara moral maka penyedia jasa layanan internet turut memiliki tanggung jawab untuk melakukan filtrasi terhadap informasi elektronik yang menggunakan jaringannya. Hal ini seperti tanggung jawab pengguna jasa layanan internet sebagaimana dalam Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan pengguna untuk menjaga kesinambungan berjalannya sistem elektronik serta tidak melakukan interupsi terhadap sistem elektronik, atau yang dikenal dengan *misuse of device*.

5.2. SARAN

1. Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian lisensi penggunaan program komputer yang bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan perjanjian lisensi yang bertentangan dapat memiliki konsekuensi yuridis terhadap batalnya perjanjian lisensi tersebut.
2. Agar Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Informasi Hak Manajemen Pencipta sebagaimana dalam Pasal 25 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang juga merupakan akibat dari konsensus Indonesia pada *WIPO copyright treaty*.
3. Berkaitan dengan tanggung jawab moral penyedia jasa layanan internet maka sebaiknya penyedia jasa layanan melakukan filtrasi terhadap informasi elektronik yang menggunakan jaringannya. Hal ini penting agar informasi elektronik yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia tidak dapat secara leluasa tersedia dalam jaringan internet.

DAFTAR REFERENSI

- Steven Kreis, The Origins of the Industrial Revolution in England, London: The History Guide, 2006
- Agus Sardjono, SH., MH., Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung: Alumni, 2006
- Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., Blitt, Phd., Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Bandung, PT. Alumni, 2006.
- Johnny Ibrahim, Dr., SH., M.Hum., Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia., Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Edmond Makarim, SH., S.Kom., LL.M, Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Lindsey, Tim, ed., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Saidin, H. OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Budi Agus Riswandi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004.
- Muhammad Jumhana, Drs., SH., & R. Djubaedillah, SH., Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Muhammad Djuhana, Drs., SH., Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung, Citra Umbara, 2003
- John W. Bagby, Cyberlaw Handbook for e-Commerce, Ohio : Thomson, 2003.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Sentosa, SH., MH., Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: CV. Yrama Widya, 2002.
- Friedman, Lawrence M., American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Olujoke Akindemowo, Information Technology Law in Australia, New South Wales: LBC Information Services, 1999.
- Rochelle Cooper Dreyfuss, Intellectual Property of Law dalam Fundamental of American Law, New York: Oxford University Press, 1998.
- Frederick Abbott *et al.*, The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One, Kluwer Law International, 1997.
- Glenn R. Butternon, Norms and Property in the Middle Kingdom, Wisconsin International Law Journal, Vol. 15, No.2, 1997.
- David I. Bainbridge, Komputer dan Hukum, (Drs. Prasadi T. Susmaatmadja, Penerjemah). Jakarta : Sinar Grafika 1993.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: UI-Press, 1986.
- James William Coleman & Donald R. Cressey, Social Problems, Second Edition, New York: Harper&Row, Publisher, 1984
- Thomas Ashton S., The Industrial Revolution (1760-1830), Oxford Universty Press, 1948. ISBN 0195002520 Online edition.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UU no. 6 Tahun 1982.
- Indonesia. Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 7 Tahun 1987.
- Indonesia. Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987, Undang-undang No. 12 Tahun 1997.
- Indonesia. Undang-undang tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 19 Tahun 2002.
- Indonesia. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 8 Tahun 1999.
- Indonesia. Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Indonesia. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 11 Tahun 2008.

Indonesia. Undang-undang tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 3 Tahun 1989.

Indonesia. Undang-undang tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 36 Tahun 1999.

“Choosing a license” <<http://www.creativecommon.org/license>>, diakses pada Desember 2007.

“WIPO Copyright Treaty” <<http://www.wipo.com/copyright>>, diakses pada Januari 2008,

“TRIPs Agreement” <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e.html>, diakses pada Januari 2008.

“The Current Berne Convention Text” <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne.index.html>>, diakses pada Januari 2008.

“The 1971 Berne Convention Text” <<http://www.law-ref.org/BERN/index.html>>, diakses pada Januari 2008.

“A semantic web approach to Digital Rights Management” <<http://rhizomik.net/~roberto/thesis.html>>, diakses pada Januari 2008.

<<http://www.opensource.org>>, diakses pada Desember 2007.

<<http://www.gnu.org/software/software.html>>, diakses pada Desember 2007.

<<http://www.legalitas.org/?q=article/35>>, diakses pada Januari 2008

“The X Window System Trap” <<http://www.gnu.org/philosophy/x.html>>, diakses pada Januari 2008.

“Record Labels Slap Limewire With Copyright Infringement Suit” <http://www.mtv.com/news/articles/1537976/20060807/id_0.jhtml>, diakses pada Januari 2008.

<<http://www.gnu.org/licenses/licenses.html>>, diakses pada Desember 2007

“Share, Remix, Reuse, Legally” <<http://creativecommons.org/about/licenses>>, diakses pada Desember 2007

“License Your Work” <<http://creativecommons.org/about/license>>, diakses pada Desember 2007.


Julius Indra Dwipayono Singara, S.H., D.E.A “Hak Cipta Versus Teknologi Peer-To-Peer Oleh” <http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=art+3&f=peer2peer.htm#_ftn14>, diakses pada Pebruari 2008.

“The Berne Convention” <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html>, diakses pada Desember 2007.

WIPO Copyright Treaties <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html>, diakses pada Desember 2007.

Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=7425>, diakses pada Desember 2007.

Lawrence Lessig, “Fair Use Or Fair And Balanced?” <<http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=48472&lngWId=1>>, diakses pada Pebruari 2008



LAMPIRAN 1

KODE SUMBER / *SOURCE CODE*

Terms of Agreement:

By using this code, you agree to the following terms...

- 1) You may use this code in your own programs (and may compile it into a program and distribute it in compiled format for languages that allow it) freely and with no charge.
- 2) You **MAY NOT** redistribute this code (for example to a web site) without written permission from the original author. Failure to do so is a violation of copyright laws.
- 3) You may link to this code from another website, but **ONLY** if it is not wrapped in a frame.
- 4) You will abide by any additional copyright restrictions which the author may have placed in the code or code's description.

```
' Name: [ Crazy Form ]
' Description:This code makes the form j
'   ump around the screen and changes it's s
'   ize. Please vote and comment :)
' By: JamesJD
'
' Inputs:One Timer called, Timer1, with
'   an interval of about 100.
'
This code is copyrighted and has
' limited warranties.Please see http://w
'   ww.Planet-Source-Code.com/vb/scripts/Sho
'   wCode.asp?txtCodeId=48472&lngWId=1
' for details.
```

```
Private Sub Timer1_Timer()
```

```
    Dim Height As String
    Dim Width As String
    Dim Top As String
    Dim Left As String
    Randomize
    Height = Int(Rnd * 10000)
    Width = Int(Rnd * 10000)
    Top = Int(Rnd * Screen.Height)
    Left = Int(Rnd * Screen.Width)
```

Form1.Height = Height

Form1.Width = Width

Form1.Top = Top

Form1.Left = Left
End Sub



LAMPIRAN 2

END USER SOFTWARE AGREEMENT

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING, DOWNLOADING, OR USING THE SOFTWARE

NOKIA CORPORATION END-USER SOFTWARE AGREEMENT

This Software Agreement ("Agreement") is between You (either an individual or an entity), the End User, and Nokia gate5 GmbH ("Nokia"). The Agreement authorizes You to use the Software specified in Clause 1 below, which may be stored on a CD-ROM, sent to You by electronic mail, or downloaded from Nokia's Web pages or Servers or from other sources under the terms and conditions set forth below. This is an agreement on end-user rights and not an agreement for sale. Nokia continues to own the copy of the Software and the physical media contained in the sales package and any other copy that You are authorized to make pursuant to this Agreement.

Read this Agreement carefully before installing, downloading, or using the Software. By clicking on the "I Accept" button while installing, downloading, and/or using the Software, You agree to the terms and conditions of this Agreement. If You do not agree to all of the terms and conditions of this Agreement, promptly click the "Decline" or "I Do Not Accept" button, cancel the installation or downloading, or destroy or return the Software and accompanying documentation to Nokia. **YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE SOFTWARE ACKNOWLEDGES THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS.**

1. SOFTWARE. As used in this Agreement, the term "Software" means, collectively: (i) the software product identified above (ii) all the contents of the disk(s), CD-ROM(s), electronic mail and its file attachments, or other media with which this Agreement is provided, including the object code form of the software delivered via a CD-ROM, electronic mail, or Web page (iii) digital images, stock photographs, clip art, or other artistic works ("Stock Files") (iv) related explanatory written materials and any other possible documentation related thereto ("Documentation"); (v) fonts, and (vi) upgrades, modified versions, updates, additions, and copies of the Software (collectively "Updates"), if any, licensed to You by Nokia under this Agreement.

2. END-USER RIGHTS AND USE. Nokia grants to You non-exclusive, non-transferable end-user rights to install the Software on the local hard disk(s) or other permanent storage media of one computer and use the Software on a single computer or terminal at a time.

3. LIMITATIONS ON END-USER RIGHTS. You may not copy, distribute, or make derivative works of the Software except as follows:

(a) You may make one copy of the Software on magnetic media as an archival backup copy, provided Your archival backup copy is not installed or used on any

computer. Any other copies You make of the Software are in violation of this Agreement.

(b) You may not use, modify, translate, reproduce, or transfer the right to use the Software or copy the Software except as expressly provided in this Agreement.

(c) You may not resell, sublicense, rent, lease, or lend the Software.

(d) You may not reverse engineer, reverse compile, disassemble, or otherwise attempt to discover the source code of the Software (except to the extent that this restriction is expressly prohibited by law) or create derivative works based on the Software.

(e) Unless stated otherwise in the Documentation, You shall not display, modify, reproduce, or distribute any of the Stock Files included with the Software. In the event that the Documentation allows You to display the Stock Files, You shall not distribute the Stock Files on a stand-alone basis, i.e., in circumstances in which the Stock Files constitute the primary value of the product being distributed. You should review the "Readme" files associated with the Stock Files that You use to ascertain what rights You have with respect to such materials. Stock Files may not be used in the production of libelous, defamatory, fraudulent, infringing, lewd, obscene, or pornographic material or in any otherwise illegal manner. You may not register or claim any rights in the Stock Files or derivative works thereof.

(f) You agree that You shall only use the Software in a manner that complies with all applicable laws in the jurisdiction in which You use the Software, including, but not limited to, applicable restrictions concerning copyright and other intellectual property rights.

4. COPYRIGHT. The Software and all rights, without limitation including proprietary rights therein, are owned by Nokia and/or its licensors and affiliates and are protected by international treaty provisions and all other applicable national laws of the country in which it is being used. The structure, organization, and code of the Software are the valuable trade secrets and confidential information of Nokia and/or its licensors and affiliates. You must not copy the Software, except as set forth in clause 3 (Limitations On End-User Rights). Any copies which You are permitted to make pursuant to this Agreement must contain the same copyright and other proprietary notices that appear on the Software.

5. MULTIPLE ENVIRONMENT SOFTWARE / MULTIPLE LANGUAGE SOFTWARE / DUAL MEDIA SOFTWARE / MULTIPLE COPIES / UPDATES. If the Software supports multiple platforms or languages, if You receive the Software on multiple media, or if You otherwise receive multiple copies of the Software, the number of computers on which all versions of the Software are installed shall be one computer. You may not rent, lease, sublicense, lend, or transfer versions or copies of the Software You do not use. If the Software is an Update to a previous version of the Software, You must possess valid end-user rights to such a previous version in order to use the Update, and You may use the previous version for ninety (90) days after You receive the Update in order to assist You in the transition to the Update. After such time You no longer have a right to use the previous version, except for the sole purpose of enabling You to install the Update.

6. COMMENCEMENT & TERMINATION. This Agreement is effective from

the first date You install the Software. You may terminate this Agreement at any time by permanently deleting, destroying, and returning, at Your own costs, the Software, all backup copies, and all related materials provided by Nokia. Your end-user rights automatically and immediately terminate without notice from Nokia if You fail to comply with any provision of this Agreement. In such an event, You must immediately delete, destroy, or return at Your own cost, the Software, all backup copies, and all related material to Nokia.

7. YOU ACKNOWLEDGE THAT THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW NEITHER NOKIA, ITS LICENSORS OR AFFILIATES, NOR THE COPYRIGHT HOLDERS MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE SOFTWARE WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, OR OTHER RIGHTS. THERE IS NO WARRANTY BY NOKIA OR BY ANY OTHER PARTY THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITY AND RISK FOR THE SELECTION OF THE SOFTWARE TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS AND FOR THE INSTALLATION, USE, AND RESULTS OBTAINED FROM IT.

8. NO OTHER OBLIGATIONS. This Agreement creates no obligations on the part of Nokia other than as specifically set forth herein.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL NOKIA, ITS EMPLOYEES OR LICENSORS OR AFFILIATES BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, REVENUE, SALES, DATA, OR COSTS OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY, INTERRUPTION OF BUSINESS, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, ECONOMIC, COVER, PUNITIVE, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND WHETHER ARISING UNDER CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, OR OTHER THEORY OF LIABILITY ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF NOKIA OR ITS LICENSORS OR AFFILIATES ARE ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOME COUNTRIES/STATES/JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF LIABILITY, BUT MAY ALLOW LIABILITY TO BE LIMITED, IN SUCH CASES, NOKIA, ITS EMPLOYEES OR LICENSORS OR AFFILIATES' LIABILITY SHALL BE LIMITED TO U.S. \$50.

Nothing contained in this Agreement shall prejudice the statutory rights of any party dealing as a consumer. Nothing contained in this Agreement limits Nokia's liability to You in the event of death or personal injury resulting from Nokia's negligence. Nokia is acting on behalf of its employees and licensors or affiliates for the purpose of disclaiming, excluding, and/or restricting obligations,

warranties, and liability as provided in this clause 9, but in no other respects and for no other purpose.

10. TECHNICAL SUPPORT. Nokia has no obligation to furnish You with technical support unless separately agreed in writing between You and Nokia.

11. EXPORT CONTROL. The Software, including technical data, includes cryptographic software subject to export controls under the U.S. Export Administration Regulations ("EAR") and may be subject to import or export controls in other countries. The EAR prohibits the use of the Software and technical data by a Government End User, as defined hereafter, without a license from the U.S. government. A Government End User is defined in Part 772 of the EAR as "any foreign central, regional, or local government department, agency, or other entity performing governmental functions; including governmental research institutions, governmental corporations, or their separate business units (as defined in part 772 of the EAR) which are engaged in the manufacture or distribution of items or services controlled on the Wassenaar Munitions List, and international governmental organizations. This term does not include: utilities (telecommunications companies and Internet service providers; banks and financial institutions; transportation; broadcast or entertainment; educational organizations; civil health and medical organizations; retail or wholesale firms; and manufacturing or industrial entities not engaged in the manufacture or distribution of items or services controlled on the Wassenaar Munitions List.)" You agree to strictly comply with all applicable import and export regulations and acknowledge that You have the responsibility to obtain licenses to export, re-export, transfer, or import the Software. You further represent that You are not a Government End User as defined above, and You will not transfer the Software to any Government End User without a license.

12. NOTICES. All notices and return of the Software and Documentation should be delivered to:

NOKIA gate5 GmbH
Invalidenstrasse 117
10115 Berlin
Germany

13. APPLICABLE LAW & GENERAL PROVISIONS.

This Agreement is governed by the laws of Finland. All disputes arising from or relating to this Agreement shall be settled by a single arbitrator appointed by the Central Chamber of Commerce of Finland. The arbitration procedure shall take place in Helsinki, Finland in the English language. If any part of this Agreement is found void and unenforceable, it will not affect the validity of the balance of the Agreement, which shall remain valid and enforceable according to its terms. This Agreement may only be modified in writing by an authorized officer of Nokia.

This is the entire agreement between Nokia and You relating to the Software, and it supersedes any prior representations, discussions, undertakings, end-user agreements, communications, or advertising relating to the Software.

PLEASE SUBMIT ANY ACCOMPANYING REGISTRATION FORMS TO RECEIVE REGISTRATION BENEFITS WHERE APPLICABLE

LAMPIRAN 3

**WIPO Copyright Treaty
(WCT)*
(adopted in Geneva on December 20, 1996)**

Preamble

The Contracting Parties,

Desiring to develop and maintain the protection of the rights of authors in their literary

and artistic works in a manner as effective and uniform as possible,

Recognizing the need to introduce new international rules and clarify the interpretation

of certain existing rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by new

economic, social, cultural and technological developments,

Recognizing the profound impact of the development and convergence of information

and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works,

Emphasizing the outstanding significance of copyright protection as an incentive for

literary and artistic creation,

WO033EN Copyright (WCT), WIPO Copyright Treaty, 20/12/1996 page 2/9

Recognizing the need to maintain a balance between the rights of authors and the larger

public interest, particularly education, research and access to information, as reflected in the

Berne Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

Relation to the Berne Convention

(1) This Treaty is a special agreement within the meaning of Article 20 of the Berne

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, as regards Contracting Parties

that are countries of the Union established by that Convention. This Treaty shall not have any

connection with treaties other than the Berne Convention, nor shall it prejudice any rights and

obligations under any other treaties.

(2) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting

Parties have to each other under the Berne Convention for the Protection of Literary and

Artistic Works.

(3) Hereinafter, "Berne Convention" shall refer to the Paris Act of July 24, 1971, of the

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

(4) Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of the Berne Convention.1

Article 2

Scope of Copyright Protection

Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of

operation or mathematical concepts as such.

Article 3

Application of Articles 2 to 6 of the Berne Convention

Contracting Parties shall apply *mutatis mutandis* the provisions of Articles 2 to 6 of the

Berne Convention in respect of the protection provided for in this Treaty.2

Article 4

Computer Programs

Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of

the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the

mode or form of their expression.3

Article 5

Compilations of Data (Databases)

WO033EN Copyright (WCT), WIPO Copyright Treaty, 20/12/1996 page 3/9

Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the selection or

arrangement of their contents constitute intellectual creations, are protected as such. This

protection does not extend to the data or the material itself and is without prejudice to any

copyright subsisting in the data or material contained in the compilation.4

Article 6

Right of Distribution

(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing

the making available to the public of the original and copies of their works through sale or

other transfer of ownership.

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine

the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after

the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the

authorization of the author.5

Article 7

Right of Rental

(1) Authors of

(i) computer programs;

(ii) cinematographic works; and

(iii) works embodied in phonograms, as determined in the national law of Contracting

Parties,

shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals

or copies of their works.

(2) Paragraph (1) shall not apply

(i) in the case of computer programs, where the program itself is not the essential object

of the rental; and

(ii) in the case of cinematographic works, unless such commercial rental has led to widespread copying of such works materially impairing the exclusive right of reproduction.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April

15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of authors for

the rental of copies of their works embodied in phonograms may maintain that system

provided that the commercial rental of works embodied in phonograms is not giving rise to

the material impairment of the exclusive right of reproduction of authors.^{6,7}

Article 8

Right of Communication to the Public

WO033EN Copyright (WCT), WIPO Copyright Treaty, 20/12/1996 page 4/9

Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11*bis*(1)(i) and (ii), 11*ter*(1)(ii), 14(1)(ii) and 14*bis*(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic

works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their

works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works

in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time

individually chosen by them.⁸

Article 9

Duration of the Protection of Photographic Works

In respect of photographic works, the Contracting Parties shall not apply the provisions

of Article 7(4) of the Berne Convention.

Article 10

Limitations and Exceptions

(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.⁹

Article 11

Obligations concerning Technological Measures

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

Article 12

Obligations concerning Rights Management Information

(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:

(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;

WO033EN Copyright (WCT), WIPO Copyright Treaty, 20/12/1996 page 5/9

(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

(2) As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent

such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.¹⁰

Article 13

Application in Time

Contracting Parties shall apply the provisions of Article 18 of the Berne Convention to all protection provided for in this Treaty.

Article 14

Provisions on Enforcement of Rights

(1) Contracting Parties undertake to adopt, in accordance with their legal systems, the measures necessary to ensure the application of this Treaty.

(2) Contracting Parties shall ensure that enforcement procedures are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of rights covered by this Treaty, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements.

Article 15

Assembly

(1)(a) The Contracting Parties shall have an Assembly.

(b) Each Contracting Party shall be represented by one delegate who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party that has appointed the delegation. The Assembly may ask the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as "WIPO") to grant financial assistance to facilitate the participation of delegations of Contracting Parties that are regarded as developing countries in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations or that are countries in transition to a market economy.

(2)(a) The Assembly shall deal with matters concerning the maintenance and development of this Treaty and the application and operation of this Treaty.

(b) The Assembly shall perform the function allocated to it under Article 17(2) in respect of the admission of certain intergovernmental organizations to become party to this Treaty.

WO033EN Copyright (WCT), WIPO Copyright Treaty, 20/12/1996 page 6/9

(c) The Assembly shall decide the convocation of any diplomatic conference for the revision of this Treaty and give the necessary instructions to the Director General of WIPO

for the preparation of such diplomatic conference.

(3)(a) Each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name.

(b) Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and *vice versa*.

(4) The Assembly shall meet in ordinary session once every two years upon convocation by the Director General of WIPO.

(5) The Assembly shall establish its own rules of procedure, including the convocation of extraordinary sessions, the requirements of a quorum and, subject to the provisions of this Treaty, the required majority for various kinds of decisions.

Article 16

International Bureau

The International Bureau of WIPO shall perform the administrative tasks concerning the Treaty.

Article 17

Eligibility for Becoming Party to the Treaty

(1) Any Member State of WIPO may become party to this Treaty.

(2) The Assembly may decide to admit any intergovernmental organization to become party to this Treaty which declares that it is competent in respect of, and has its own legislation binding on all its Member States on, matters covered by this Treaty and that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty.

(3) The European Community, having made the declaration referred to in the preceding paragraph in the Diplomatic Conference that has adopted this Treaty, may become party to this Treaty.

Article 18

Rights and Obligations under the Treaty

Subject to any specific provisions to the contrary in this Treaty, each Contracting Party shall enjoy all of the rights and assume all of the obligations under this Treaty.

Article 19

Signature of the Treaty

This Treaty shall be open for signature until December 31, 1997, by any Member State of WIPO and by the European Community.

Article 20

Entry into Force of the Treaty

This Treaty shall enter into force three months after 30 instruments of ratification or accession by States have been deposited with the Director General of WIPO.

Article 21

Effective Date of Becoming Party to the Treaty

This Treaty shall bind:

- (i) the 30 States referred to in Article 20, from the date on which this Treaty has entered into force;
- (ii) each other State, from the expiration of three months from the date on which the State has deposited its instrument with the Director General of WIPO;
- (iii) the European Community, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification or accession if such instrument has been deposited after the entry into force of this Treaty according to Article 20, or, three months after the entry into force of this Treaty if such instrument has been deposited before the entry into force of this Treaty;
- (iv) any other intergovernmental organization that is admitted to become party to this Treaty, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of accession.

Article 22

No Reservations to the Treaty

No reservation to this Treaty shall be admitted.

Article 23

Denunciation of the Treaty

This Treaty may be denounced by any Contracting Party by notification addressed to the Director General of WIPO. Any denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General of WIPO received the notification.

Article 24

Languages of the Treaty

(1) This Treaty is signed in a single original in English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, the versions in all these languages being equally authentic.

that organization.

3 Agreed statement concerning Article 4: The scope of protection for computer programs under Article 4 of this

Treaty, read with Article 2, is consistent with Article 2 of the Berne Convention and on a par with the relevant provisions of the TRIPS Agreement.

4 Agreed statement concerning Article 5: The scope of protection for compilations of data (databases) under

Article 5 of this Treaty, read with Article 2, is consistent with Article 2 of the Berne Convention and on a par with the relevant provisions of the TRIPS Agreement.

5 Agreed statement concerning Articles 6 and 7: As used in these Articles, the expressions “copies” and “original and copies,” being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refer exclusively to fixed copies that can be put into circulation as tangible objects.

6 Agreed statement concerning Articles 6 and 7: As used in these Articles, the expressions “copies” and “original and copies,” being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refer exclusively to fixed copies that can be put into circulation as tangible objects.

7 Agreed statement concerning Article 7: It is understood that the obligation under Article 7(1) does not require a Contracting Party to provide an exclusive right of commercial rental to authors who, under that Contracting Party’s law, are not granted rights in respect of phonograms. It is understood that this obligation is consistent with Article 14(4) of the TRIPS Agreement.

WO033EN Copyright (WCT), WIPO Copyright Treaty, 20/12/1996 page 9/9

8 Agreed statement concerning Article 8: It is understood that the mere provision of physical facilities for enabling or making a communication does not in itself amount to communication within the meaning of this Treaty or the Berne Convention. It is further understood that nothing in Article 8 precludes a Contracting Party from applying Article 11bis(2).

9 Agreed statement concerning Article 10: It is understood that the provisions of Article 10 permit Contracting Parties to carry forward and appropriately extend into the digital environment limitations and exceptions in their national laws which have been considered acceptable under the Berne Convention. Similarly, these provisions should be understood to permit Contracting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital network environment.

It is also understood that Article 10(2) neither reduces nor extends the scope of applicability of the limitations and exceptions permitted by the Berne Convention.

10 *Agreed statement concerning Article 12:* It is understood that the reference to “infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention” includes both exclusive rights and rights of remuneration.

It is further understood that Contracting Parties will not rely on this Article to devise or implement rights management systems that would have the effect of imposing formalities which are not permitted under the Berne Convention or this Treaty, prohibiting the free movement of goods or impeding the enjoyment of rights under this Treaty.



LAMPIRAN 4

Creative Commons Legal Code

Attribution 3.0 Unported

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

- a. "Adaptation" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.
- b. "Collection" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in

Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation (as defined above) for the purposes of this License.

- c. **"Distribute"** means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.
- d. **"Licensor"** means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms of this License.
- e. **"Original Author"** means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity or entities who created the Work or if no individual or entity can be identified, the publisher; and in addition (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.
- f. **"Work"** means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.
- g. **"You"** means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
- h. **"Publicly Perform"** means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or public digital performances; to make available to the public Works in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to the public by any

means or process and the communication to the public of the performances of the Work, including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means including signs, sounds or images.

- i. **"Reproduce"** means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound or visual recordings and the right of fixation and reproducing fixations of the Work, including storage of a protected performance or phonogram in digital form or other electronic medium.

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

- a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections;
- b. to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adaptation, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be marked "The original work was translated from English to Spanish," or a modification could indicate "The original work has been modified.";
- c. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections; and,
- d. to Distribute and Publicly Perform Adaptations.
- e. For the avoidance of doubt:
 - i. **Non-waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License;
 - ii. **Waivable Compulsory License Schemes.** In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor waives the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License; and,
 - iii. **Voluntary License Schemes.** The Licensor waives the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. Subject to Section 8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

- a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collection any credit as required by Section 4(b), as requested. If You create an Adaptation, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Adaptation any credit as required by Section 4(b), as requested.
- b. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Section 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4 (b) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear,

if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.

- c. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) of this License (the right to make Adaptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, modification or other derogatory action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, to the fullest extent permitted by the applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) of this License (right to make Adaptations) but not otherwise.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

- a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Adaptations or Collections from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
- b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

- a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
- d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.
- f. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this

License, such additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under applicable law.

Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use by either party of the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does not form part of this License.

Creative Commons may be contacted at <http://creativecommons.org/>.